

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diakui sebagai manusia pribadi artinya bahwa manusia diakui sebagai subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.¹ Pada dasarnya manusia merupakan makhluk social, yang mana tidak dapat hidup sendiri, manusia semasa hidupnya juga saling berinteraksi dengan kata lain bahwa manusia juga hidup berkumpul dengan manusia – manusia lainya dimana bertujuan untuk membentuk masyarakat, dalam berkehidupan di masyarakat manusia memiliki kepentingan yang beranekaragam.

Hukum perdata merupakan suatu hukum yang mana mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang lain di dalam suatu masyarakat yang mana pada dasarnya mengatur mengenai kepentingan perseorangan (pribadi).² Walaupun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan tidak berarti bahwa semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena dengan adanya perkembangan di masyarakat banyak bidang – bidang hukum perdata yang telah di warnai dengan sedemikian rupa oleh hukum public³. Dengan demikian berarti bahwa Hukum Perdata juga mengatur mengenai peristiwa – peristiwa penting dalam kehidupan dalam masyarakat, pada perkembangannya terdapat beberapa macam peristiwa hukum yang dianggap penting oleh banyak pihak, yaitu: peristiwa hukum kelahiran, perkawinan,

¹ Achmad Ichsan, **Hukum Perdata IA, Pembimbing Masa**, Jakarta, 1969, hlm. 68.

² Riduan Syahrani, **Seluk – Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata**, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 2.

³ *Ibid*

perceraian, penggantian nama dan peristiwa hukum kematian.⁴ Dari banyaknya aspek yang mengatur mengenai hubungan dengan manusia salah satu yang dimaksud juga mengatur mengenai kepentingan perseorangan antaranya bekaitan dengan masalah perkawinan. Setiap perkawinan dari berbagai pandangan memiliki arti dan tujuan yang tentunya tidak sama.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Disisi berbeda menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Isam Indonesia menyatakan bahwa Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.⁵ Pernyataan yang telah dipaparkan juga membahas mengenai perkawinan islam, yang mana dalam kompilasi hukum islam juga di atur secara jelas juga mengenai pengertian perkawinan dalam islam.

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Berhubungan dengan masalah perkawinan sudah kodratnya manusia yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melangsungkan sebuah perkawinan yang kekal dan abadi serta meneruskan keturunan bagi mereka melalui sebuah tali suci perkawinan. Suatu perkawinan ini diharapkan juga untuk

⁴ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 47.

⁵ Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Isam Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 7.

memberikan suatu pandangan dimana mereka pada dasarnya akan membentuk sebuah rumah tangga, yang bahagia dan kekal, yang mana merupakan suatu tujuan utama dari adanya sebuah perkawinan. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal adalah idaman bagi para pasangan suami istri, yang mana diharapkan memberikan kebahagiaan bagi tiap anggota keluarga, selain itu juga diharapkan bahwa pernikahan tersebut akan berlangsung selamanya sampai dipisahkan oleh kematian.⁶

Apabila sepasang calon suami dan isteri yang ingin menikah dan memiliki tujuan yang mana untuk membentuk sebuah keluarga maka untuk mencapai tujuan dalam perkawinan. Sebuah perkawinan akan berjalan dengan baik apabila memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan, yang mana telah diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, berbunyi:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul⁷

Dengan adanya rukun dan syarat yang telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, apabila pelaksanaan perkawinan ada suatu rukun dan syarat tidak terlaksana maka akan membuat suatu perkawinan dikatakan tidak sah, karena ke lima rukun dan syarat yang telah dikatakan diatas berarti dapat disimpulkan bawah rukun dan syarat itu wajib ada dalam sebuah perkawinan.

Peristiwa penting kaitannya dalam perkawinan seperti yang telah di paparkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 salah satunya

⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia**, Airlangga University Press, 1988, hlm. 42.

⁷ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

adalah Akad Nikah, dari kelima rukun dan syarat yang telah di sebutkan dalam salah satu hal yang terpenting dalam rukun dan syarat adalah *Ijab dan Kabul*. Pada umumnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan akad yang mencakup Ijab dan Kabul antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki – laki.⁸ Awal suatu ikatan pernikahan adalah jelas melalui sebuah ijab kabul. Ijab kabul dapat dikatakan sebagai pintu bahtera rumah tangga yang akan dijalani oleh suami dan istri. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama (wali perempuan) dan Qobul adalah penerimaan dari pihak kedua (calon suami).⁹ Untuk lebih memperjelas ketentuan – ketentuan mengenai akad nikah dapat dijumpai juga dalam pasal 27 – 29 Kompilasi Hukum Islam sebagai mana disebutkan :

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam :

“Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.”

Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam :

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.”

Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam :

- “1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.***
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.***
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.”***

⁸ Neng Djubaidah, **Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam**, Sinar Grafika, Cet. 1. Jakarta, 2010, hlm. 115.

⁹ Amir Syarriyuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 61.

Ketentuan yang di atur dalam pasal mengenai Akad Nikah yang telah dijabarkan di atas peneliti melihat ada suatu masalah hukum yang mana dapat dilihat dalam ketentuan pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis disini menjadi pertanyaan adalah tidak ada kejelasan yang dituliskan dalam pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ini mengenai apa batasan – batasan atau apa syarat - syarat yang dapat dilakukan agar dapat dilaksanakan ucapan Ijab Kabul melalui perantara (pria lain), yang mana pula tidak ada kejelasan yang muncul terkait mengapa calon mempelai pria dapat memberikan kuasa tertulis yang diberikan kepada pria lain. Seperti diketahui Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam juga dalam pasalnya mengatur **“dalam hal – hal tertentu”** ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain. Aturan – aturan yang tidak jelas seperti ini menimbulkan suatu masalah yang mana aturan yang ada ini belum dijelaskan secara jelas mengenai hal – hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pemberian kuasa secara tegas tertulis dalam pengucapan Ijab Kabul. Pada dasarnya pengucapan ijab dan kabul itu dilakukan secara lisan dan apabila para pihak tidak memungkinkan untuk melakukan ijab Kabul secara lisan karena suatu halangan tertentu maka akad nikah dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat.¹⁰ apabila pada dasarnya suatu akad nikah dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat lalu mengapa suatu pengucapan Ijab dan Kabul dapat di lakukan menggunakan kuasa tertulis dalam hal – hal tertentu, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 29 ayat 2 yang mana mengatur ketentuan bahwa suatu Ijab Kabul dapat diwakilkan dengan pria

¹⁰ Djubaidah, *op.cit.*, hlm. 115

lain, menganggap bahwa Ijab Kabul antara wanita dan pria bukan lagi suatu hal penting dan sacral, apabila suatu akad nikah tidak dilakukan dengan sungguh sungguh dapat berarti bahwa calon mempelai tidak dengan sukarela menyerahkan keinginannya untuk menikahi calon mempelai wanita yang akan dia nikahi.

Berdasarkan uraian diatas masalah hukum yang timbul ini menjadi sebuah kekaburan norma yang mana bisa ucapan ijab Kabul yang sangat penting kaitannya dengan pernikahan dilakukan dengan kuasa kepada pria lain, hal - hal tertentu yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 29 ayat 2 ini yang tidak di atur dengan jelas. Dengan demikian tidak jelasnya peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 29 ayat 2 ini menjadi dampak yang berdampak pada aturan – aturan yang ada, diantaranya Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam yang kedua pasal tersebut membahas mengenai arti perkawinan yang mana dapat dikatakan mengurangi esensi dari perkawinan itu sendiri, dengan demikian terlihat adanya tidak kejelasan yang timbul dari pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam mengenai pemberian kuasa kepada pria lain untuk melangsungkan Ijab dan Kabul, yang mana telah menciderai ketentuan pasal - pasal lain, sehingga tujuan hukum salah satunya adalah kepastian hukum itu menjadi tidak tercapai. Dilatar belakangi isu hukum yang peneliti angkat diatas, maka menurut pengamatan peneliti, permasalahan terklait adanya kekaburan norma tersebut patut dibahas lebih jauh lewat sebuah penelitian hukum yuridis normatif yang berjudul :

“Studi Normatif Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Terkait Pemberian Kuasa Tertulis Kepada Pria Lain Dalam Mengucapkan Ijab Kabul”

Originalitas Penelitian

Berikut ini akan peneliti berikan table penelitian terdahulu untuk membuktikan originalitas dan sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitaian

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2015	Arya Wira Hadikusuma (Universitas Brawijaya)	Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon Dan Skype (Studi Dalam Perspektif Pasal 27 Sampai Dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam	a) Apakah Ijab kabul melalui telepon dan skype sah sesuai dengan Pasal 27 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam? b) Bagaimanakah bentuk pengaturan ijab dan kabul melalui telepon dan skype?	a) Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan datang adalah peneliti terfokus kepada apa batasan batasan seseorang boleh memberi kuasa tertulis kepada pria lain dalam mengucapkan Ijab Kabul? b) serta bagaimana kepastian hukum perkawinan secara Islam yang mana pengucapan Ijab Kabul menggunakan perantara pria lain ?

B. Rumusan Masalah :

1. Apa batasan seseorang boleh memberi kuasa tertulis kepada pria lain dalam mengucapkan Ijab Kabul ?
2. Bagaimana kepastian hukum perkawinan secara Islam yang mana pengucapan Ijab Kabul menggunakan perantara pria lain ?

C. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui, menganalisis, mengidentifikasi dan menjelaskan apa batasan seseorang boleh memberi kuasa tertulis kepada pria lain dalam mengucapkan Ijab Kabul
2. Untuk mengetahui, menganalisis, mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana kepastian hukum perkawinan secara Islam yang mana pengucapan Ijab Kabul menggunakan perantara pria lain

D. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya untuk memberikan pemahaman tentang Perkawinan khususnya dalam hal pemberian kuasa tertulis kepada pria lain mengenai pengucapan ijab kabul.

2. Manfaat Praktis**a. Bagi Kantor Urusan Agama**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, kritikan dan saran maupun bahan pertimbangan untuk digunakan saat mengambil suatu kebijakan di kemudian hari.

b. Bagi Akademisi

- 1) Untuk menambah wawasan intelektual dan informasi bagi mahasiswa/i tentang Perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan pengucapan Ijab Kabul melalui pria lain dengan menggunakan surat kuasa tertulis.
- 2) Untuk menambah bahan ilmu pengetahuan, dalam rangka meningkatkan kemampuan penalaran hukum serta kemampuan pemahaman hukum mahasiswa/i tentang perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan pengucapan Ijab Kabul melalui pria lain dengan menggunakan surat kuasa tertulis.
- 3) Sebagai bahan tambahan alternatif materi kuliah dan penyempurnaan terhadap kurikulum pengajaran mengenai Perkawinan khususnya yang berkaitan dengan pengucapan Ijab Kabul melalui pria lain dengan menggunakan surat kuasa tertulis.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dan tambahan informasi yang berguna bagi masyarakat, dalam hal ini khususnya bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, yang akan melakukan Perkawinan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab menguraikan tentang pokok-pokok bahasan materi yang dikaji serta akan diperjelas lagi dalam beberapa sub bab. Sistematika dalam penulisan ini meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang terdiri dari beberapa sub antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dalam penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Merupakan bab yang memuat uraian mendalam tentang teori-teori yang mendasari penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori-teori tersebut didapat dari studi kepustakaan beberapa literatur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, dan teknik analisa bahan hukum.

BAB IV : PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memuat sistematika hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan urutan rumusan masalah, sehingga didapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh atas hasil penelitian ini seperti yang diinginkan oleh penulis.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis bagi pihak terkait yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) mengandung dua arti, nikah dan akad. *Nikah* yaitu bergabung (dham) artinya adalah hubungan kelamin (setubuh) dan *Akad* berarti bahwa mengadakan perjanjian pernikahan sehingga hubungan seksual sebagai suami dan istri antara seorang laki – laki dan seorang wanita menjadi halal hukumnya.¹¹ Secara bahasa, nikah adalah *na-ka-ha* berarti *indamma* (bergabung), *jama'a*, *wata'un* (hubungan kelamin), *aqadu* (perjanjian). *Aqdu al Nikah* (aqidunnikah) dalam keseharian bahasa Indonesia disebut juga *Akad Nikah*. Penggunaan kata *aqada* menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang di buat oleh orang – orang atau pihak – pihak yang terlibat dalam perkawinan, oleh karena itu perkawinan dibuat dalam bentuk akad karena merupakan peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis. Menurut pendapat **Sayuti Thalib**, pengertian perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang perempuan. untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengakasihi, tentram, dan bahagia¹²

Perkawinan dalam pandangan islam merupakan suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang laki – laki dan perempuan hubungan kelamin antara keduanya dengan suka rela dan keikhlasan keduanya yang mana merupakan suatu kebahagiaan dalam berkeluarga yang senantiasa diselimuti oleh kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara – cara yang di rahmati oleh Allah SWT.

¹¹ Dr. Drs. Abd. Shomad, **Hukum Islam(Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum di Indonesia)**, Prenada Media, Jakarta, 2012, hlm. 272.

¹² Hj. Mulati, **Hukum Perkawinan Islam**, Jakarta, PT. Pustaka Mandiri, 2011, hlm 1.

Selain itu juga berdasarkan Hukum Islam perkawinan dijadikan sebagai sarana bagi seseorang untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syariah, dimana apabila akan melangsungkan suatu perkawinan harus melalui prosedur sesuai dengan agama dan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja tetapi juga adanya suatu ikatan batin. Secara prinsip perkawinan adalah ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama antara seorang wanita dengan seorang wanita dalam rangka mewujudkan suatu rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera dengan ujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah yang mana akan melahirkan keturunannya. Perkawinan merupakan bagian dari kehidupan yang amat sacral, dimana harus memperhatikan norma kaidah dalam berkehidupan di masyarakat.

a. Pengertian perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 mengatur mengenai arti perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan adalah akad atau perjanjian yang kuat, yang mana memberikan isyarat bahwa perjanjian itu memiliki nilai Ilahi, spiritual dan kerohanian serta tidak terlepas dari implikasi

yang sifatnya kotral social, maka dari itu dapat kita ketahui pengertian perkawinan bawasannya mengandung unsur – unsur antara lain :

1. Ikatan lahir bathin
2. Anantara sorang pria dan wanita
3. Sebagai suami dan istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahaia dan kekal
5. Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa

Dari kelima unsur tersebut, berikut penjelasan dibawah ini:

1. **Ikatan Lahir Bathin**

Yang dimaksud dengan ikatan lahir bathin adalah bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja. Akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat.¹³ Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-istri, dengan kata lain hal itu disebut dengan hubunan formal, hubungan formal ini nyata baik bagi prihal mengikatkan dirinya maupun bagi paihk ketiga, sebaliknya suatu ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan bathin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan bathin ini yang dapat dijadikan dasar pundasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

¹³ Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia (Pembidangan Dan Asas- Asas Hukum) Jilid 2**, Tim Ub Press, 2013, Hlm 21

Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami-istri atau calon suami-istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti disejajarkan oleh agam yang kita anut masing-masing dalam Negara yang berdasarkn Pancasila. Oleh karena itu perkawinan bukan hanya menyangkut unsu lahir akan tetapi juga menyangkut unsur bathiniah.

2. **Antara seorang pria dan seorang wanita.**

Ikatan perkawinan hanya boleh dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita, hal tersebut memang sudah menjadi kehendak Allah Yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan manusia dengan perasaan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Perasaan saling membutuhkan tersebut merupakan tanda-tanda kekuasaannya didalam pengaturan alam semesta ini.

3. **Sebagai suami istri**

Manusia dalam kehidupannya pasti berpasang-pasangan yang mana bertujuan untuk menjadikan manusia itu sebagai suami istri. Seorang pria dan wanita dinyatakan sah sebagai suami istri apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ada, baik yang diatur didalam agama atau kepercayaannya, maupun yang diatur didalam Undang – Undang yang berlaku.¹⁴

4. **Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal**

Yang dimaksud disini adalah bahwa perkawinan dilangsungkan dengan maksud unmk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan

¹⁴ *Ibid*, hlm 22

dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, serta rasa saling membutuhkan satu sama lain, didalam melangsungkan suatu perkawinan, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat untuk dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syariah, serta kekal selamanya sampai suatu kematian yang memisahkannya

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hal ini dengan ketentuan sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau keyakinan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani, akan tetapi unsur batin yang mempunyai peranan penting¹⁵

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat ditarik pertama-tama bahwa hubungan perkawinan hanya antara seorang pria dan seorang wanita. Disamping itu kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa dalam unsur kedua ini terkandung Asas monogami.

Dari penjelasan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani. Akan tetapi juga mempunyai unsur bathin atau rohani mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

- a. Sebagai suami isteri
- b. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahaia dan kekal
- c. Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa

b. Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

¹⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, hlm. 38.

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atur dalam Buku I tentang hukum Perkawinan Bab II pasal 2 , yaitu :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat, dimana pernikahan merupakan perintah Allah SWT yang mana pula dijelaskan dalam surat An-Nisa' Ayat 21 yang artinya :

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Sebagaimana penjelasan tersebut sangat jelas bahwa pernikahan bagi umat islam merupakan peristiwa agama dan perbuatan ibadah¹⁶ memahami ketentuan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang mana perkawinan didasari untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, ibadah yang dimaksud antara lain:

1. Secara Umum

Meliputi segala bentuk amalan yang diizinkan oleh Allah SWT

2. Secara Khusus

Menyangkut apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT mengenai perincian, aturan dan cara – cara tertentu.

2. **Tujuan Perkawinan**

- a. **Tujuan Perkawina menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

¹⁶ Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia** , Prenada Media, Jakarta, 2007, Hlm. 40

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Yang dimaksudkan dengan kebahagiaan dalam perkawinan bukan yang sifatnya sementara tapi diharapkan dalam perkawinan itu bisa mencapai kebahagiaan yang kekal.

Menurut pendapat *Sudarsono* tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu pasangan suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar saling dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Sebagaimana dikutip oleh *Mardani* tujuan perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin guna memenuhi tuntutan hajat biologis manusia;
- 2) Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 3) Memperoleh keturunan yang sah;
- 4) Menumbuhkan kesungguhan dalam mencari nafkah penghidupam yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab;
- 5) Membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
- 6) Ikatan perkawinan sebagai *miistagon ghalidzan*.¹⁷

b. Tujuan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,*

¹⁷ Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 8.

dan *rahmah*.” Yang dimaksudkan disini adalah perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam artian untuk membentuk kehidupan berumah tangga.

Selain itu tujuan yang ingin di capai dalam sebuah rumah tangga adalah keluarga yang mana menjadi keluarga yang:¹⁸

1. Sakinah, artinya tenang
2. Mawadah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal – hal yang bersifat jasmani
3. Rahmah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni berkaitan dengan hal – hal yang bersifat kerohanian

3. Syarat – Syarat Perkawinan

a. Syarat Perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat syarat – syarat yang mana apabila ingin melangsungkan perkawinan ketentuannya sudah di atur. Syarat sah perkawinan di atur dalam Bab I pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu mengatur :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁸ Dr. Abd. Shomad, **Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia**, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 276.

Sedangkan syarat – syarat perkawinan di atur dalam Bab II mengenai syarat – syarat perkawinan pasal 6 – 12 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu menyangkut :

Syarat Perkawinan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁹

Syarat lain juga diatur dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Penjelasan lain mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 8 – 11 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana mengatur :

1. Perkawinan dilarang antara dua orang yang adanya hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, berhubungan saudara dengan isteri

¹⁹ Pasal 6 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

2. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.
3. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus melewati masa tunggu (iddah) selasai.
4. Waktu tunggu (iddah) untuk cerai hidup 90hari, kematian 130 hari.

b. Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Hukum Islam sebuah syarat perkawinan diperlukan adanya rukun dan syarat tertentu. Rukun merupakan sesuatu yang berada dalam hakikat dari perkawinan itu sendiri, yang mana pula apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka sudah tentu perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan, dengan kata lain rukun perkawinan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Ketentuan mengenai tukun dan syarat perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang ukun dan syarat perkawinan bab IV pasal 14 yang mana terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab Kabul.

1. Adanya calon mempelai pria

Syarat yang mana untuk menjadi calon mempelai pria adalah

- a. Muslim dan muallaf (sehat akal baliqh merdeka) yang mana disebutkan dalam firman Allah SWT Al – Baqarah ayat 221 :

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

- b. Bukan Mahrom dari calon isteri
- c. Tidak dipaksa
- d. Orangny jelas
- e. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji²⁰

2. adanya calon mempelai wanita

Syarat yang mana untuk menjadi calon mempelai wanita adalah

- a. muslimah
- b. tidak ada halangan syar'i (tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah dan bukan mahrom suami)
- c. tidak dipaksa
- d. orangny jelas
- e. tidak sedang melaksanakan ibadah haji²¹

3. adanya wali

Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain, dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan juga sebagai orang yang diminta

²⁰ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, MA. **Fiqh Munakahat**. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm 50

²¹ *Ibid*

persetujuannya dalam suatu akad nikah. Wali yang ditunjuk untuk pertama dalam perkawinan adalah ayah, kemudian kakek.

Syarat menjadi wali :

- a. muslim laki – laki dan mualaf
- b. adil
- c. tidak dipaksa
- d. tidak sedang melaksanakan ibadah haji

Tingkat urutan menjadi wali :

- a. ayah
- b. kakek
- c. saudara laki – laki sekandung
- d. saudara laki – laki seayah
- e. anak laki – laki dari saudara laki – laki sekandung
- f. anak laki – laki dari saudara laki – laki seayah
- g. paman sekandung
- h. paman seayah
- i. anak laki – laki dari paman sekandung
- j. anak laki – laki dari paman seayah

4. Adanya 2 orang saksi

Keberadaan saksi dalam sebuah perkawinan sangatlah penting karena bertujuan untuk menjalankan suatu kepastian hukum yang mana pula bertujuan untuk menghindari hal – hal yang buruk yang mana mungkin akan terjadi dari pihak – pihak lain. Dalam sebuah perkawinan saksi terdiri dari dua orang, yang mana

saksi ini harus pria dan jujur adil agar suatu pernikahan menjadi sah. Ketentuan mengenai saksi nihak dapat dilihat dalam aturan Kompilasi Hukum Islam yaitu :

Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam

*“(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”*

Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam

“ Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.”

Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam

“Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.”

5. Adanya Ijab dan Kabul

Ijab dan qabul ini merupakan syarat mutlak dalam sebuah pernikahan, karena merupakan klimaks wujud kesepakatan (perjanjian) antara mereka untuk menjalin hidup berumah tangga. Ijab qabul merupakan kekuatan hukum yang melahirkan segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Menurut Wahbah Az-Zuhaily berpendapat bahwa ada empat syarat mengenai ijab dan qabul. Pertama, ijab dan qabul harus diucapkan dalam satu majlis. Menurut Jumhur Fuqaha, pengucapan ijab dan qabul disyaratkan langsung, dengan tenggang waktu antara keduanya tidak terlalu lama. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa jika waktu antara keduanya terselang lama maka ijab dan qabul tersebut menjadi rusak atau batal. Kedua, adanya keselarasan antara ijab dan qabul. Apabila tidak ada kecocokan maka tidak sah ijab qabulnya. Misalnya, wali mengijabkan puterinya yang bernama Hindun, tetapi mempelai laki-laki mengucapkan qabulnya untuk Zainab maka tidak lah sah ijab qabul seperti ini. Ketiga, wali tetap dengan ucapan

ijabnya karena tidak sah jika ditarik kembali sebelum qabul diucapkan. Keempat, ijab dan qabul harus selesai pada saat itu juga, karena tidak sah jika qabul diucapkan pada saat yang berlainan.²²

4. Prinsip Perkawinan

A. Prinsip Perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ketentuan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat asas-asas dan prinsip perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan tersebut adalah:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka mencapai kebahagiaan spiritual.
- b. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan Karen hukum dan agam mengizinkan, seorang suami dapat beristri lenih dari seorang.

²² Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamm Wa Adillatuh*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989, hlm 55.



Namun perkawinan seorang suami dengan lebih seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganit prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat, sehingga dengan demikian segal sesuatu di dalam keluarga dapa dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Sejalan dengan asas-asas perkawinan di atas, maka pasal 6-12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat ini harus ditaati, jika tidak maka perkawinan yang telah dilangsungkan adalah tidak sah. Oleh karena itulah maka biasanya sebelum kawin diadakan pemeriksaan syarat-syarat perkawinan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang.

Syarat - Syarat yang mana harus ada saat sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:

- a. Persetujuan kedua belah pihak.
- b. Izin orang tua wali. (Pasal 6 (2), (3), (4) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)
- c. Batas umur untuk kawin. (Pasal 7 (1), (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)
- d. Tidak terdapat larangan kawin. (Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf Undang-undang Perkawinan Nomo 1 Tahun 194)
- e. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain. (Pasal 4, 9, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)
- f. Tidak bercerai untuk kedua kalo dengan suami-istri yang sama yang akan dikawini. (Pasal 10 Undang-undang Perkawinan Nomr 1 Tahun 1974)

- g. Bagi janda tekeh kewat masa tybggy (tenggang iddah). (Pasal 11 (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)
- h. Memenuhi tata cara perkawinan yang ditetapkan. (Pasal 2 sampai dengan 11 Undang-undang No. 1 Tahun 1974)

Melihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 seperti yang tersebut diatas bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dalam hal ini sah atau tidaknya suatu perkawinan tergantung pada ketentuan sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang melakukan perkawinan.

B. Prinsip Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Ada beberapa prinsip-prinsip perkawinan dalam ajaran agama Islam, yaitu:

1. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larang-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri
4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.

5. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, di mana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Dalam perspektif lain Musdah Mulia juga menjelaskan prinsip – prinsip Pernikahan pada ayat – ayat al- Quran yaitu :

1. prinsip kebebasan dalam memilih jodoh
2. prinsip mawaddah wa rahmah
3. prinsip saling melengkapi dan melindungi
4. prinsip mu'asarah bi al- ma'ruf.²³

B. Tinjauan Umum Mengenai Kuasa

1. Pengertian Pemberian Kuasa

Pengertian kuasa secara umum dapat di jumpai dalam Pasal 1792 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dijelaskan:

“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu urusan atas nama orang yang memberikan kuasa”²⁴

Melaksanakan suatu urusan yang telah di jelaskan dalam Pasal 1792 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah bahwa seseorang harus melakukan suatu perbuatan hukum yaitu perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Seseorang yang di berikan kuasa untuk melakukan suatu perbuatan tersebut “atas nama” seseorang yang memberikan kuasa atau juga dapat dikatan bahwa ia mewakili si Pemberi Kuasa. Dengan kata lain bahwa apa yang dilakukan itu adalah tanggung jawab Penerima Kuasa untuk melalukan apa yang telah di perintakan oleh Pemberi Kuasa.

²³ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan., **Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Predana Media(Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU no. 1 Tahun 1974 sampai KHI)**, Jakarta, 2005, hlm. 52 – 53.

²⁴ Subekti, dan R. Tjitrosudibio, **Kitab Undang – Undang Hukum Perdata**, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, Cet. 40, hlm. 457.

2. Jenis Pemberian Kuasa

Pasal 1793 KUHPerdata menyebutkan cara dan bentuk pemberian kuasa, antara lain :

“Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa”

Artinya bahwa suatu kuasa dapat diberikan dan diterima dalam bentuk akta autentik, yang mana dapat dibuat oleh pejabat umum yang berwenang , namun tidak semua dilakukan secara autentik, melainkan dapat diberikan dengan surat dibawah tangan , atau bahkan secara lisan, selain itu kuasa juga dapat terjadi secara diam diam artinya suatu kuasa terjadi dengan sendirinya tanpa ada persetujuan terlebih dahulu.

Suatu pemberian kuasa dapat dibedakan menjadi beberapa macam menurut buku M. Yahya Harahap, S.H. dalam judul Hukum Acara Perdata, yaitu :

25

1. **Pemberian Kuasa Khusus** Pemberian kuasa untuk melakukan suatu atau beberapa hal tertentu saja, bukan suatu yang bersifat untuk tampil di pengadilan, melainkan hanya hal – hal khusus contohnya menjual rumah
2. **Pemberian Kuasa Umum (1795)** pemberian kuasa untuk melakukan tindakan – tindakan pengurusan barang – barang harta kekayaan pemberi kuasa meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.
3. **Kuasa Istimewa**

²⁵ M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, cet 14, 2014, hlm. 6-7

Kuasa istimewa diatur dalam Pasal 1796 KUHPerdara suatu kuasa yang sangat khusus yang secara tegas menyebut satu persatu apa yang harus dilakukan oleh penerima kuasa, kuasa istimewa dibagi menjadi :

- a. Bersifat limitatif
 - b. Harus berbentuk akta autentik.
4. Kuasa Perantara

Pemberian kuasa dimana kuasa hanya sebagai *principal* memberi perintah kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga, jadi dengan kata lain sebagai penghubung antara pemberi kuasa dengan pihak ketiga, sedangkan hubungan selanjutnya menjadi urusan pihak pemberi kuasa dengan pihak ketiga.

Berdasarkan pasal 1797 KUHPerdara

“Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit.”

Maka kemudian akibat dari perjanjian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima kuasa.

C. Tinjauan Umum Mengenai Kuasa Tertulis

Pemberian kuasa pada umumnya di bagi menjadi 2 yaitu secara :

- A. Lisan
- B. Tulisan

Pemberian kuasa tertulis pada dasarnya dibuat dalam bentuk sebuah akta baik itu dalam akta notaris, akta yang dibuat di depan panitera, dan akta di bawah tangan.

a. Akta Notaris

Akta notaris yaitu surat kuasa di buat dihadapan notaris yang mana dihadiri penerima dan memberi kuasa.

b. Akta yang di buat di depan panitera

Akta ini dibuat dihadapan Panitera PN sesuai dengan kompetensi relative, atau dilegalisir oleh ketua PN atau hakim.

c. Dibuat di bawah tangan

Surat kuasa dapat di buat di bawah tangan yaitu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa adanya perantara seorang pejabat. Ditanda tangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan mencantumkan tanggal penandatanganan.²⁶

D. Tinjauan Umum Mengenai Ijab Kabul

Akad Nikah yaitu yang mengakibatkan hukum halal pergaulan antara laki – laki dengan perempuan dan pertolongan serta pembatasan milik hak dan kewajiban mereka.²⁷ **Ijab** adalah penyerahan atau pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad baik berupa kata – kata, tulisan yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad. **Kabul** adalah pernyataan yang dating dari pihak kedua baik berupa kata – kata,

²⁶ *Ibid*, hlm 16 - 17

²⁷ Sadiani, **Nikah via Telepon**, Ntimedia, Malang, hlm 20

tulisan, yang mengungkapkan persetujuan ridhanya. Dalam Akad Nikah ada 4 syarat diantaranya :²⁸

a. Syarat Terjadinya Akad

1. Syarat dua orang yang berakad
2. Syarat wanita yang dilaksanakan akadnya
3. Syarat shighat²⁹

b. Syarat sah

1. Persaksian
2. Wanita yang dinikahi bukan mahram
3. Shighat akad

c. Syarat pelaksanaan

1. Masing – masing suami istri sempurna keahliannya dalam penguasaan akad, baik dilaksanakan sendiri maupun diwakilkan orang lain.
2. Masing – masing dari dua orang yang melaksanakan akad hendaknya mempunyai sifat penguasaan akad
3. Disyaratkan dalam pernikahan dengan perwakilan, hendaknya wakil tidak menyalahi perkara yang diwakilkan
4. Hendaknya yang melaksanakan akad bukan wlai atau setelahnya sedangkan yang lebih dekat tidak ada ditempat.³⁰

d. Syarat Keharusan

²⁸ Andul Aziz Muhammad Azzam Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, **Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)**, Amzah, cet 4, 2015, hlm 96

²⁹ *Ibid*, hlm. 96-99

³⁰ *Ibid*, hlm. 116-118

1. Hendaknya yang menjadi wali pernikahan orang yang tidak ada keahlian adalah salah satu pihak dari orang tua anak
2. Jika seorang wanita telah baligh dan berkal menikahkannya sendiri tanpa mengikut sertakan wali
3. Hendaknya akad tidak mengandung penipuan dari salah satu suami isteri terhadap pasangannya.
4. Diantara persyaratan yang merupakan keharusan dalam akd nikah hendaknya tidak ada cacat pada suami seperti penyakit kritis berbahaya.³¹

Syarat Ijab Kabul :

- b. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- c. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- d. Memakai kata – kata nikah atau semacamnya
- e. Antara ijab dan Kabul bersambungan
- f. Antara ijab dan Kabul jelas maksudnya
- g. Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji/ umrah
- h. Majelis ijab dan Kabul itu harus dihadiri oleh minimal 2 orang, yaitu calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dan dua orang saksi³²

D. Tinjauan Umum Mengenai Pria Lain

³¹ *Ibid*, hlm. 118-122

³² Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam**, Sinar Grafika, cet 5, 2014, hlm 20-21

Pria adalah sejenis makhluk manusia yang mana biasanya memiliki tenaga kuat, berkemauan keras, bersiat gagah, berani, sanggup menanggung bermacam – macam kepahitan dan kepayahan hidup, suka menolong makhluk yang teraniaya, dan rajin mencari rezeki untuk kebutuhan rumah tangga untuk isterinya.³³ Pada dasarnya seorang pria mempunyai beberapa kelebihan yang mana biasanya tidak di miliki oleh wanita, oleh sebab itu wanita berada selalu dibawah kekuasaannya seorang pria. Bahkan seorang pria merupakan tiang yang dijadikan pegangan oleh seorang wanita, seperti yang di sebutkan dalam surat Al – Baqarah 228 “*Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*”

lain/la-in/ dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai asing, beda, tidak sama (halnya, rupanya, dan sebagainya). Dapat diartikan lain berarti memiliki makna yang beda dengan aslinya. Orang lain / pria lain diartikan bahwa seorang pria yang seharusnya menjalankan kewajibannya namun dalam hal ini ada orang lain yang mana pastinya bukan dirinya mewakili dirinya untuk melakukan perbuatan dari apa yang seharusnya dilakukan orang seorang pria.

³³ H.MD. Ali. Alhamidy, **Islam dan Perkawinan**, PT. Alma'arif, set 3, 1983, hlm. 7.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah *yuridis normatif*, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dan dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pertimbangan Penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, mengidentifikasi dan menjelaskan apa batasan Klasifikasi seseorang berhak menerima pemberian kuasa tertulis dalam mengucapkan Ijab Kabul serta untuk mengetahui, menganalisis, mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana kepastian hukum perkawinan secara Islam yang mana pengucapan Ijab Kabul menggunakan perantara pria lain berdasarkan pasal 29 ayat 2 Kompilasi hukum islam yang mana mengurangi esensi dalam arti perkawinan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian *yuridis normatif* ini penulis menggunakan beberapa macam metode pendekatan penelitian, diantaranya adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) secara otomatis dipergunakan karena menurut penulis peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus utama dari suatu penelitian *yuridis normatif*. Sehingga dalam penelitian ini penulis menganalisa atau menelaah berbagai peraturan

perundang-undangan dan bahan hukum³⁴ yang terkait dengan Pemberian Kuasa Tertulis Kepada Pria Lain Dalam Mengucapkan Ijab Kabul

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dimana pertama kali beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti melakukan penelitian mengenai konsep hukum yang berasal dari system hukum tertentu yang mana tidak bersifat universal.³⁵

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis bahan Hukum

Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, Penulis mempergunakan beberapa jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang terdiri dari aturan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan,. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, 27 – 29 Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan kepada penulis mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berguna sebagai pemberi petunjuk ke arah mana peneliti melangkah dengan tetap berdasarkan koridor-koridor teori serta asas-asas hukum yang relevan untuk dijadikan

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, cet 7, 2011, hlm.133

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *opt.cit*, hlm 177 -178

acauan terkait pembahasan permasalahan yang diteliti.³⁶ Adapun bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku literatur, dan pendapat para ahli.

3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder³⁷ yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus – kamus hukum

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier diperoleh antara lain dari:

1. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang;
3. Perpustakaan Umum Kota Malang;
4. Penelusuran Pustaka Pribadi;
5. Penelusuran di Situs-Situs Internet.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum, baik primer, sekunder dan tersier dilakukan penulis melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*document research*), yaitu dengan cara mempelajari dan mencatat data dari bahan pustaka yang telah dikumpulkan. Selanjutnya hasilnya dikumpulkan untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya sesuai dengan

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 155

³⁷ Jhonny Ibrahim. *op cit*, hlm. 392

pokok permasalahan yang telah Penulis kemukakan sebelumnya dalam rumusan masalah.

E. Teknik Analisis Data atau Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dapat digunakan adalah interpretasi atau penafsiran yang memberi penjelasan mengenai teks undang – undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul Studi Normatif Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Terkait Pemberian Kuasa Tertulis Kepada Pria Lain Dalam Mengucapkan Ijab Kabul adalah sebagai berikut :

1. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi Gramatikal merupakan cara penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang – undang dengan menguraikan menurut bahasa, dengan kata lain pula intepretasi ini haruslah logis untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan dari segi bahasa dengan acuan bahasa yang dipergunakan sehari-hari

2. Interpretasi teleologis

Interpretasi teleologis adalah menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan artinya peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan Undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi disesuaikan dengan keadaan sekarang untuk menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat.

3. Interpretasi Sistematis

Interpretasi Sistematis merupakan metode untuk menafsirkan ketentuan suatu peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Penafsiran ini menitikberatkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak ada yang berdiri sendiri terlepas dari peraturan perundang-undangan yang lain, suatu peraturan perundang-undangan pastilah memiliki korelasi antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya.

F. Definisi Konseptual

a. Kuasa Tertulis

Kuasa Tertulis adalah kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk membuat suatu pernyataan/ perintah secara tertulis dimana pihak lain memiliki wewenang atas segala sesuatu yang telah diberikan tersebut.

b. Ijab dan Kabul

Ijab adalah penyerahan akad nikah yang keluar dari salah satu pihak sedangkan kabul adalah penerimaan akad nikah yang datang dari pihak kedua

c. Pria lain

Pria Lain adalah seseorang yang dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum yang mana sesungguhnya ia melaksanakan kewajiban seorang “pria” untuk melakukan suatu perbuatan hukum tersebut.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Batasan Seseorang Boleh Memberi Kuasa Tertulis Kepada Pria Lain Dalam Mengucapkan Ijab Kabul

Perkawinan menurut kompilasi hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,³⁸ selain itu juga perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³⁹

Perkawinan juga akan berjalan dengan baik apabila memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan, yang mana telah diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, berbunyi:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul.⁴⁰

Dalam rukun dan syarat perkawinan terdapat salah satu syarat yang mana peneliti akan jelaskan, yaitu mengenai Ijab dan Kabul. Ijab Kabul merupakan suatu rukun dan syarat penting dalam sebuah perkawinan, peneliti melihat bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai Ijab dan Kabul ini juga diatur dalam Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang mana mengatur pula mengenai Akad Nikah.

Akad dalam bahasa arab berasal dari kata : aqada – ya'qidu – aqdan yang sinonimnya adalah :

³⁸ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

³⁹ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁰ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam



1. Ja'ala uqdtan artinya menjadikan ikatan
2. Akkada artinya memperkuat
3. Lazima artinya menetapkan⁴¹

Wahbah zuhaili mengartikan lafal akad menurut bahasa adalah :

“Akad dalam bahasa arab adalah ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung – ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi”⁴²

Akad itu adalah ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak yang satu menyatakan ijab dan yang kedua menyatakan Kabul, yang kemudian menimbulkan akibat – akibat hukum yang mana juga menimbulkan kewajiban dan hak seseorang. Akad nikah dalam perkawinan berarti perjanjian mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria.⁴³ Pada dasarnya Ijab Kabul merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perkawinan, dimana Ijab dan Kabul merupakan salah satu syarat dan rukum dalam perkawinan yang mana harus ada dan dilakukan oleh seseorang yang akan melangsungkan ikatan perkawinan yang sah.

Dalam buku yang ditulis oleh Sayyib Sabiq menyebutkan juga bahwa rukun nikah terdiri dari *Al – Ijab* dan *Al – Qabul* sedangkan ketentuan lainnya dalam rukun perkawinan adalah syarat sebuah perkawinan.⁴⁴ ***Ijab*** artinya penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki – laki atau calon suami, ***Kabul*** berarti penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan oleh

⁴¹ Ibrahim Anis, *Al – Mu’jam Al – Wasith, Juz 2*, Dar Ihya’ At – Turats Al – Arbiy, Kairo, 1972, Hlm, 613 - 614

⁴² Wahbah Zuhaili, *Al – Fiqh Al – Islamiy Wa Adillatuh, Juz 4*, Dar Al – Fikr, Damaskus, Cet 3, Hlm 80

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al – Sunnah, Juz II*, Beirut: Dark Al – Fikr, 1983, Hlm 29

pihak laki – laki.⁴⁵ Ketentuan dalam ijab dan Kabul ini memiliki ketentuan yang penting di dalamnya, antara lain :⁴⁶

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- c. Memakai kata – kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nukah dan tazwij
- d. Antara ijab dan Kabul bersambungan
- e. Anantara ijab dan Kabul jelas maksudnya
- f. Orang yang berkait ijab Kabul tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan Kabul itu harus dihadiri minimal 4 orang yaitu: calon mempelai pria, wali, dua orang saksi

Ijab Kabul merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah perkawinan karena Ijab Kabul merupakan suatu rukun dan syarat yang mana harus di penuhi seseorang yang mana akan melangsungkan sebuah perkawinan, antara lain yaitu, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali nikah.⁴⁷ Apabila suatu satu dari ke lima syarat tidak terpenuhi maka sebuah perkawinan ini tidak di anggap sah.⁴⁸

Ketentuan Khusus mengenai Ijab Kabul juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dimana dalam pasal 27 – 29 Kompilasi Hukum Islam yang mana

⁴⁵ Sayuti Thalib, **Hukum Kekeluargaan Indonesia**, Universitas Indonesia (UI – Press), Jakarta, Cet4, 1986, Hlm, 63

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, **Fiqh Munakahat 1**, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Hlm 205 - 206

⁴⁷ Amiur Naruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam Di Indonesia**, Prenada Media Group, Jakarta, Cet 5, 2014, Hlm 62 -63

⁴⁸ Ny. Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam Dan Undang – Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, Set 6, 2007, Hlm 30

membahas mengenai Ijab Kabul secara spesifik, dalam hal ini peneliti mesara melihat adanya suatu peraturan yang mana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bawah :

“Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.”

Ketentuan terserbut dapat dilihat dimana adanya suatu hal - hal tertentu yang dapat dimaknai bahwa ucapan Ijab Kabul dapat dikuasakan kepada pria lain, namun ketentuan dalam Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ini menimbulkan banyak multi tafsir, banyaknya pertanyaan – pertanyaan dimana ketentuan ini menjadi sangat tidak jelas karena di dalamnya tidak secara jelas menjelaskan bahwa hal – hal apa saja yang dimaksud dalam aturan tersebut dapat di kategorikan bahwa seseorang dapat memberi kuasa terserbut, atau dengan kata lain batasan seperti apa seseorang dapat memeberikan kuasa tertulis dalam mengucapkan ijab Kabul. Peraturan mengenai Ijab Kabul yang mana ada dalam ketentuan Pasal 27-29 Kompilasi Hukum Islam ini timbul menjadi pertanyaan karena banyaknya pemikiran terkait, bagaimana apabila seseorang dapat memeberi kuasa tersebut dan bagaimana ketentuan seseroang dapat menerima kuasa.

Peneliti mesara dalam pembahasan mengenai Ijab Kabul khususnya dalam pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang mana membahas terkait dengan, apa batasan seseorang boleh memberi kuasa tertulis kepada pria lain dalam mengucapkan Ijab Kabul ini dirasa menjadi tidak jelas juga dengan tidak adanya suatu peraturan yang membahas dan menjelaskan ketentuan dalam Pasal 29 ayat 2

Kompilasi Hukum Islam, dengan adanya hal – hal yang seperti ini maka peneliti akan mencoba menjawab rumusan masalah pertama dalam 2 sub bab di dalamnya dan akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Batasan Seseorang Dapat Memberi Kuasa Tertulis Kepada Pria Lain Dalam Mengucapkan Ijab Kabul

Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam hal-hal tertentu ucapan Ijab Kabul dapat diberikan kepada pria lain. Dapat diketahui bawasannya dalam hal – hal tertentu ini tidak di jelaskan dalam peraturan yang ada, dengan adanya peraturan yang mana mengatur hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut mengandung suatu kekaburan. Peneliti dalam memberikan batasan terhadap seseorang yang dapat memberikan kuasa Tertulis Kepada Pria Lain Dalam Mengucapkan Ijab Kabul, terlebih dahulu peneliti akan membahas mengenai perjanjian yang mana menimbulkan suatu perikatan, sama halnya dengan syarat – syarat yang mana ada dalam pemberian kuasa dalam islam yang di sebut dengan *wakalah*, *wakalah* adalah (pemberian kuasa) merupakan penggantian / perwakilan terhadap orang lain.

Pada dasarnya pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian yang mana juga melekat pada kedua belah pihak, bawasannya pemberian kuasa yang mana merupakan suatu perjanjian islam ini juga harus memenuhi rukun dan syarat dalam islam, yang mana di uraikan seperti berikut :

1. Subjek Perikatan Islam

Subjek perikatan yang di maksud adalah orang yang mana akan melakukan suatu akad. Subjek yang di maksud adalah manusia dan badan hukum. Di pembahasan ini peneliti akan menjelaskan mengenai subjek

perikatan yaitu manusia saja. Manusia sebagai subjek perikatan adalah pihak yang suda dapat dibebani oleh hukum, yang mana disebut dengan *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang mampu bertindak secara hukum, baik hubungan hukum dengan Tuhan maupun social. Dari segi kecakapan orang yang dianggap cakap untuk melakukan akad terbagi atas tiga bentuk, yaitu :⁴⁹

- a. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun, seperti manusia yang cacat jiwa, cacat mental, anak kecil
- b. Manusia yang mana dapat melakukan akd tertentu, seperti anak yang menerima hibah (*mumayyiz*)
- c. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu telah memenuhi syarat *mukallaf*

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat – syarat yang harus dipenuhi sebagai *mukallaf* adalah :

- a. Baligh dan
- b. Berakal sehat

2. Objek perikatan Islam

Objek perikatan atau yang di sebut dengan *Mahallul 'aqd* yaitu objek akad yang mana dikenakan padanya akibat hukum yang di timbulkan, syarat – syarat yang mana harus dipenuhi dalam *Mahallul 'aqd* adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, **Asas-Asas Hukum mu'amalat**, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2000, hlm, 60.

⁵⁰ Ghuftron A. Mas'adi, **Fiqh Muamalah Kontekstual**, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 255 - 256

- b. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah
- c. Objek akad harus jelas dan dikenali
- d. Objek dapat diserahkan

3. Tujuan perikatan Islam

Tujuan perikatan atau yang mana dapat disebut dengan maudhu'ul 'aqd.

Ahmad azhar basyir menentukan syarat – syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dianggap sah, yaitu antara lain :⁵¹

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak – pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan
- b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad
- c. Tujuan akad harus dibenarkan *syara*

4. Ijab dan Kabul

Sighat al –'aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang mana melakukan akad beruppa ijab dan Kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Pada perjanjian hukum islam janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (dua tahap), pihak pertama yang pertama kali mengucapkan janji kemudian di lanjutkan oleh pihak kedua yang mengucapkan janji yang sama dengan keinginan para pihak, dengan inilah baru kemudian lahir suatu perikatan diantara kedua belah pihak. Suatu perjanjian dalam islam dimana memenuhi *aqad* yaitu Ijab dan

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *opt.cit*, hlm, 99 – 100.

Kabul. Menurut Abdul Aziz Muhammad kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Dari sinilah kemudian makna *aqad* diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakannya isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga dengan janji halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya”. Dalam suatu *aqad* yang sah pasti ada suatu Ijab dan Kabul. Ijab Kabul ini dinamakan *sigat al-‘aqdi* yaitu ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. *Sigat al-‘aqdi* ini memerlukan tiga syarat:⁵²

1. Harus terang pengertiannya.
2. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul.
3. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Adapun yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, untuk sahnya ijab dan kabul diperlukan syarat-syarat:⁵³

1. Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan kabul harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
2. Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.

⁵² T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, **Pengantar Fiqh Mu’amalah**, Pustaka Rizki, Jakarta, 1999, hlm. 28-29.

⁵³ Ahmad Azhar Basyir, *opt.cit*, hlm. 66-67.

3. Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada Ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang terakhir ini terjadi apabila Ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua. Dengan demikian, pada saat pihak ketiga menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis akad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (kabul), akad dipandang telah terjadi.

Berdasarkan uraian-uraian norma hukum yang telah penulis jabarkan diatas dengan cukup jelas dapat terlihat bahwa Rukun dan syarat perkawinan khususnya Ijab Kabul merupakan hal penting, karena perkawinan pula di anggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ada, yang mana pula ketentuan rukun dan syarat ini masih diterapkan di tengah-tengah masyarakat dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Seperti juga yang mana telah diuraikan diatas mengenai syarat – syarat apa saja seseorang dapat memberikan kuasa kepada orang lain, dalam hal ini peneliti akan mengaitkan ketentuan yang ada dalam pemberian kuasa dalam hal – hal tertentu dengan pemberian kuasa yang mana ada dalam Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dalam mengucapkan Ijab dan Kabul di sebuah perkawinan. Dalam pasal pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan :

“Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.”

Pada dasarnya pemberian kuasa dalam Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ini sama saja dengan pemberian kuasa pada umumnya, namun pemberian kuasa dalam Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ini memiliki hal yang berbeda dimana pemberian kuasa dapat dilakukan dalam hal – hal tertentu saja dimana suatu kuasa dapat di berikan kepada orang lain, peneliti menemukan beberapa pendapat para ahli yang mana membahas mengenai hal – hal apa saja yang dapat di kategorikan seseorang dapat memberikan kuasa kepada pria lain untuk mengucapkan Ijab Kabul.

Adanya syarat dalam perjanjian islam yang mana minimbulkan perikatan seperti yang mana telah peneliti uraikan diatas, disini juga peneliti akan menguraikan syarat – syarat yang mana di jadikan acuan bahwa seseorang dapat memberikan kuasa dalam perkawinan, maka dalam hal ini peneliti akan mencoba menguraikan batasan – batasan apa saja yang dapat diberikan kepada seseorang yang mana memberikan kuasa tertulis tersebut. Dapat diketahui bahwa sesungguhnya kuasa tersebut dapat di lakukan, hanya saja peraturannya itu tidak menjelaskan dengan jelas memberikan sejauh mana batasan orang dapat memberikan kuasanya kepada orang lain untuk melakukan Ijab dan Kabul, sehingga menimbulkan keaburan dan multitafsir.

Wakalah (pemberian kuasa) merupakan penggantian / perwakilan terhadap orang lain pada saat ia masih hidup, Wakalah menurut bahasa adalah menjaga, wakalah juga dapat diartikan berpegang dan menyerahkan urusan.⁵⁴ Selain itu juga ada beberapa pendapat mengenai *wakalah* antara lain :

⁵⁴ Muhammad Yusuf Musa, *Al – Fiqh Al Islamiy, Dar Al – Kitab Al – Arabiy*, Mesir, cet. 3, 1958, hlm 251

1. Ulama Hanafiyyah

“Wakalah adalah penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam suatu tasarruf yang dibolehkan dan tertentu”⁵⁵

2. Malikiyah, syafi’iyah, dan hanabilah :

“Wakalah adalah penyerahan terhadap apa yang harus dikerjakannya dalam akad – akad yang dapat digantikan kepada orang lain untuk dikerjakannya pada masa hidupnya”⁵⁶

3. Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati al-Bakri

“Seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain yang di dalamnya terdapat penggantian”⁵⁷

4. Hasbi ash-Shiddiqy

“Akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai ganti dalam beribadah”⁵⁸

Dari beberapa definisi yang telah di paparkan dapat dipahami bahwasannya secara substansi hampir tidak ada perbedaan yang menonjol dari para ulama diatas, jadi dapat dikatakan bahwa *wakalah* adalah suatu akad dimana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan yang bias digantikan oleh orang lain pada masa hidupnya dengan syarat – syarat tertentu. Selaian itu juga pada dasarnya bahwa ulama’ fiqh telah sepakat menyatakan bahwa segala bentuk akad yang dapat dilakukan manusia untuk dirinya sendiri juga dapat diwakilkan oleh orang lain, dalam hal seperti jual beli, sewa menyewa, perkawinan dan talak dan shuluh (perdamaian).⁵⁹ Pemberian kuasa (*wakalah*) dari zaman dahulu sampai sekarang merupakan suatu akad yang penting bagi manusia dalam kehidupan sehari – hari juga. Sebelum pembahas lebih lanjut

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhailly, *opt.cit*, hlm, 150.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati al-Bakri, *I’anat al-Thaibin, Juz III*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th., hlm. 145

⁵⁸ Hasbi ash Shiddieqy, **Pengantar Fiqih Muamalah**, Jakarta, Bulan Bintang, 1985, hlm. 91.

⁵⁹ Ibn Rusyd al Qurthubi, *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtashid, Juz 2*, Beirut: Daar Ihya’ al Kutub al Arabiyah, hlm 225

dalam menjelaskan secara rinci mengenai wakalah (pemberian kuasa) maka peneliti akan menyinggung beberapa hal sebab – sebab alasan mengapa seseorang memberikan *wakalah* kepada orang lain.

Wakalah (pemberian kuasa) dapat diberikan kepada pihak – pihak lain karena mungkin adanya beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan hal tersebut dapat dilakukan, antara lain mengenai apabila seseorang tidak dapat hadir dalam suatu acara tersebut sehingga hal tersebut diberikan kepada pihak lain secara mendesak, menurut *malikiyah* seorang dapat memberikan kuasa kepada orang lain apabila ia seorang wanita yang masih kecil dan sudah menikah dan ia ingin menggugat suaminya dalam hal ini seorang wanita tersebut dapat memberikan wakalahnya kepada orang lain.⁶⁰ Selain itu menurut *syafi'iyah* seseorang dapat memberikan kuasanya apabila ia tidak mampu melaksanakan suatu perbuatannya sendiri, maka dengan itu dia memberikan kuasanya kepada orang lain.⁶¹ Seseorang boleh memberikan kuasanya juga apabila ia buta tidak dapat melihat barang yang mana ia akan beli (contoh dalam jual beli) dalam hal ini kuasa dapat diberikan kepada orang lain.⁶² Seseorang yang sedang melakukan ibadah haji/ umrah dapat melakukan pemberian kuasa kepada pria lain.⁶³ Menurut hanabilah, sama seperti syafi'iyah seseorang dapat memberikan kuasa karena dirinya buta seperti ingin membeli barang dan hal ingin dapat diwakilkan karena ia tidak melihat barang yang dibelinya, sama juga seperti pendapat malikiyah bahwa seorang wanita dapat memberikan kuasa kepada orang lain apabila ia ingin

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, **Fiqh Muamalat**, Amzah, Jakarta, Cet 2, 2013, hlm 425

⁶¹ *Ibid*, hlm 427

⁶² *Ibid*, hlm 428

⁶³ *Ibid*.

menjatuhkan talak sementara ia tidak boleh menjatuhkan talaknya sendiri.⁶⁴ Selain itu juga seseorang dapat memberikan kuasanya apabila seseorang telah meninggal dunia dan belum sempat melaksanakan haji hal ini hajinya dapat digantikan oleh orang lain.

Pada dasarnya menurut peneliti pemberian kuasa ini dilakukan apabila seperti yang peneliti telah jabarkan bahwa seseorang tidak mampu untuk melaksanakan keperluannya, dan tidak dapat hadir melaksanakan suatu urusan atau bahkan kewajibannya, menurut pendapat peneliti bahwasannya apabila seseorang dapat langsung untuk hadir melakukan segala urusannya maka ia tidak perlu untuk memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan urusannya sendiri. Dengan banyaknya hal – hal untuk mempermudah segala urusan dalam kehidupan maka banyak orang – orang yang mana menggunakan kuasa untuk melakukan segala urusannya bahkan urusan terpenting dalam kehidupan manusia yaitu sebuah perkawinan. Untuk lebih mengetahui maka peneliti akan menjabarkan mengenai Rukun dan syarat wakalah yang mana terdiri dari :⁶⁵

a. Pemberi Kuasa (al-Muwakkil)

Fuqaha sependapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa. Seperti orang yang bepergian, orang sakit dan perempuan. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pemberian kuasa dari orang yang tidak bepergian, lelaki dan sehat. Menurut Malik, pemberian kuasa dari orang lelaki yang sehat dan tidak bepergian itu boleh. Syafi'i juga memegang pendapat ini. Tetapi menurut Abu Hanifah,

⁶⁴ *Ibid*, hlm 431

⁶⁵ Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, **Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqh Para Mujtahid**, Pustaka Amani, Jakarta, cet. III, ,2007, hlm 270

pemberian kuasa dari orang yang sehat dan tidak bepergian itu tidak boleh. Demikian pemberian pula dari orang perempuan, kecuali jika ia seorang pemberani dan cerdas.⁶⁶

b. Penerima Kuasa (al- Wakil)

Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh syarak untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu, menurut Imam Malik, tidak sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur dan orang gila. Dan memberikan kuasa kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i juga tidak sah. Bagi Imam Syafi'i, pemberian kuasa kepada perempuan tidak sah, baik ia melakukannya secara langsung atau melalui perantara, yakni orang perempuan tersebut memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan akad nikah. Sedang bagi Imam Malik itu boleh, jika perantaranya (pemberi kuasa) itu laki-laki.⁶⁷

c. Tindakan yang dikuasakan (at-Taukil)

Syarat obyek pemberian kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, semua bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil (al-musaqah), talak, nikah, khulu' dan perdamaian. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah badaniah dan dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat harta, seperti sedekah, zakat dan haji. Menurut pendapat Imam Malik, pemberian kuasa

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid* hlm 271

untuk menyelesaikan persengketaan berdasarkan pengakuan dan pengingkaran itu boleh. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, tidak boleh ada pemberian kuasa atas pengakuan. Imam Syafi'i menyamakan yang terakhir ini dengan persaksian dan sumpah.

d. Akad (Ijab dan Kabul)

Akad yang mengikat dengan adanya ijab dan qabul, seperti akad-akad yang lain. Tetapi wakalah itu bukan merupakan akad yang terlalu mengikat, melainkan akad yang jazz (artinya bisa dibubarkan). Menurut Imam Malik pemberian kuasa itu ada dua macam, yakni umum dan khusus. Yang umum ialah pemberian kuasa yang berlaku secara umum tanpa menyebutkan satu perbuatan. Sebab, apabila disebutkan maka sifat keumuman dan penyerahannya tidak dapat digunakan. Menurut Syafi'i pemberian kuasa tidak boleh bersifat umum, karena hal itu mengandung penipuan (al gharar). Yang dibolehkan hanyalah yang disebutkan, dibatasi dan dinyatakan (perbuatan). Pendapat ini lebih logis karena pada dasarnya pemberian kuasa itu dilarang, kecuali perbuatan yang telah disepakati kebolehnya.

Melakukan wakalah hukumnya pada dasarnya boleh untuk dilakukan. Dimana prinsipnya dalam hidup ini, setiap orang saling membutuhkan pertolongan orang lain. Di saat ia tidak mampu mengerjakan suatu perbuatannya yang mana seharusnya dia lakukan, ada kemudahan dengan cara memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk bertindak atas dirinya. Dengan demikian, tercipta rasa saling tolong menolong antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Hanafiyah, sah mewakilkan dalam akad perkawinan dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan dengan orang lain, walaupun bukan walinya,

dengan syarat pihak laki-laki dan pihak perempuan adalah al-kamil al-ahliyyah (memiliki kecakapan yang sempurna) yakni berakal, balig, dan merdeka. Sedangkan menurut Malikiyah bahwa syarat menjadi pemberi kuasa antara lain merdeka, cerdas dan baliqh.⁶⁸ Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam pemberian kuasa ini dapat dianalogikan sama dengan ketentuan *wakalah* (pemberian kuasa) menurut islam. Sehingga orang dapat memberikan kuasa dalam mengucapkan Ijab Kabul yang mana diatur dalam pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ini adalah bahwa orang yang memberikan kuasa tersebut adalah harus orang yang dibolehkan melakukan sendiri perbuatan yang diwakilkannya kepada orang lain, selain itu juga pemberi kuasa harus memenuhi syarat antar lain berakal sehat, baliq, dan merdeka.

2. Batasan Seseorang Dapat Menerima Kuasa Tertulis Kepada Pria Lain Dalam Mengucapkan Ijab Kabul

Pemberian kuasa yang mana telah dijabarkan peneliti diatas, peneliti telah menjabarkan apa batasan seseorang dapat memberi kuasa kepada pria lain dalam mengucapkan ijab Kabul maka dalam sub bab pembahasan ini, peneliti akan menjabarkan apa saja yang dapat dikategorikan bahwa seseorang dapat menerima kuasa tersebut. Seperti yang mana telah di paparkan diatas mengenai Rukun dan syarat *wakalah*, sudah jelas, bahwa salah satunya adala Penerima Kuasa (al-Wakil)

Penerima Kuasa (al- Wakil) dalam hal ini harusnya seseorang yang mana sudah dianggap dewasa karena menurut Imam Malik, tidak sah memberi kuasa

⁶⁸ Abdurrahman Al – Jaziri, *Kitab Al – Fiqh ‘Ala Al – Madzahib Al – Arba’ah, Juz 3*, Dar Al – Fikr, Beirut, Hlm, 175

kepada anak di bawah umur dan orang gila. Sehingga dengan hal ini penerima kuasa diharapkan untuk seseorang yang di anggap dewasa dan orang yang berakal sehat. Selain itu pula memberikan kuasa kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i juga tidak sah atau tidak dibenarkan. Bagi Imam Syafi'i, pemberian kuasa kepada perempuan tidak sah, baik ia melakukannya secara langsung atau melalui perantara, yakni orang perempuan tersebut memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan akad nikah. Sedang bagi Imam Malik itu boleh, jika perantaranya (pemberi kuasa) itu laki-laki.⁶⁹ Sehingga penerima kuasa khususnya dalam suatu pernikahan ini haruslah seorang laki – laki. Selain itu juga penerima kuasa juga harus mengetahui tugas tugas yang mana diwakilkan kepadanya dengan jelas.⁷⁰

Berikut peneliti jabarkan syarat – syarat penerima kuasa dari beberapa pandangann

a. Menurut Hnafiyah

Syarat untuk wakil adalah harus orang yang berakal, dengan demikian apabila seseorang memberikan kuasa kepada orang gila atau anak di bawah umur yang tidak berakal maka *wakalah* tidak sah. Selain itu juga syarat penerima kuasa adalah harus mengetahui tugas atau perkara yang diwakilkan kepadanya, dengan demikian apabila wakil tidak mengetahui perkara yang ditugaskan kepadanya, maka *wakalah-nya* tidak sah.

b. Menurut malikiyah

⁶⁹ Al Faqih Abul Wahid Muhammad, *Opt. Cit*, hlm 271

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, **Fiqh Muamalat**, Amzah, Jakarta, Cet 2, 2013, Hlm 423 - 424

Menurut malikiyah menyatakan bahwa syarat – syarat yang berkaitan dengan penerima kuasa terdiri dari 3 macam, yaitu:

1. Merdeka
2. Cerdas
3. Baliqh

c. Menurut Syafi'iyah

Ulama – ulama syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang mendapat kuasa harus memiliki kecakapan untuk melakukan pekerjaan yang akan diwakilkannya kepada orang lain. Selain itu juga syarat untuk menjadi penerima kuasa adalah sebagai berikut :⁷¹

1. Berkal sehat
2. Baliqh
3. Orang yang tidak mabuk
4. Orang yang sedang tidak dalam haji
5. Orang yang fasiq dalam mengawinkan anak perempuannya.

d. Menurut Hanabilah

Ulama – ulama hanabilah syarat bahwa seseorang dapat menerima kuasa adalah harus mampu melakukan *Tasarruf* dalam perkara yang akan diwakilkannya kepada orang lain, *Tasarruf* adalah segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan menetapkan beberapa haknya.

Hal ini dikarenakan bahwa seseorang yang tidak sah melakukan sendiri *tasarruf*-nya berarti itu adalah tidak sah.

⁷¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al – Husaini, *Kifayah Al – Akhyar Fi Hilli Ghayah Al – Ikhtishar*, Juz 2, Surabaya, Hlm 55 -56

Apabila ketentuan penerima kuasa ini di kaitkan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam mengenai hal – hal yang mana di kategorikan untuk menerima kuasa dalam mengucapkan Ijab Kabul maka sama halnya dengan pemberian kuasa yang mana telah peneliti jabarkan diatas, bahwasannya adalah batasan yang untuk pemberi kuasa tidak jauh berbeda dengan ketentuan batasan penerima kuasa pada umumnya dan penerima kuasa dalam islam. Selain itu juga dapat diambil suatu pandangan dari beberapa ulama yang mana penelti jabarkan di atas, Sehingga dapat diketahui dari penjabaran diatas orang yang boleh menerima kuasa dalam akad perkawinan antara adalah laki-laki, balig, merdeka, Islam, tidak sedang dalam ihram haji maupun umrah, dan tidak lemah akal/ gila.

Pada dasarnya suatu Ibadah bersifat badaniyah tidak boleh diwakilkan. Sedangkan dalam ibadah yang sifatnya pribadi tidak boleh diwakilkan, misalkan shalat dan puasa ramadhan. kecualai haji, menyembelih kurban, membagi zakat, puasa kifarfat dan rakaat thawaf terakhir dalam haji menurut Imam Taqiyuddin dapat diwakilkan.⁷² dengan adanya pemahaman ibadah yang bersifat badaniyah itu tidak dapat diwakilkan menurut pendapat peneliti suatu pernikahan juga merupakan suatu ibadah jadi mana dapat dikatakan bahwa perkawinan ini juga tidak dapat diwakilkan.

Suatu akad tidak mengenal apapun alasannya sesuai dengan ajaran islam bahwa akad yaitu Ijab Kabul lebih baik apabila tidak dilakukan dengan menggunakan perantara orang lain, karena seperti yang mana telah sampaikan bahwasannya perkawinan merupakan hal yang sangat sacral kedudukannya,

⁷² Abu Bakrin ibn Muhammad Taqiy al-Din, *Kifayat al-Akhyar*, Beirut Libanon: Daar alFikr, 1994 hlm. 229

seperti contoh pada dasarnya apabila seseorang tidak dapat berbicara maka suatu Ijab Kabul dapat menggunakan sebuah isyarat, hal ini dapat disimpulkan bawasannya seseorang yang tidak mampu untuk melakukan Ijab Kabul maka Ijab dan Kabul dapat dilakukan dengan empat cara, diantaranya sebagai berikut ini:⁷³

a. Lisan

Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak.

b. Tulisan

Adakalanya, suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum tersebut

c. Isyarat

Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (akad). Apabila cacatnya adalah berupa tunawicara, maka kemungkinan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama

d. Perbuatan

⁷³ Ahmas Azhar Basyir, *Asas – Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Pres, 2000, hlm 69-70.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat hal ini dapat disebut dengan ta'athi atau mu'athah (saling memberi dan menerima). Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.

Calon pengantin laki – laki pada dasarnya harus hadir sendiri dalam melaksanakan akad nikah, karena dialah yang mana akan bertanggung jawab dengan segala pelaksanaan perkawinan tersebut. Tetapi dalam hal – hal tertentu dengan persetujuan para pihak – pihak yang bersangkutan juga setuju dengan adanya pengantin laki – laki lain mewakilkan untuk melaksanakan Akad Nikah tersebut.⁷⁴ Adanya perwakilan dari pihak lain untuk melangsungkan Akad Nikah tersebut maka hendaklah calon pengantin laki – laki membuat surat kuasa yang tegas mewakilkan kepada orang tertentu untuk menerima dan menegaskan ikatan perkawinan dalam bentuk Ijab Kabul itu adalah untuk dirinya. Terjadinya perwakilan pelaksanaan perkawinan ini dapat terjadi apabila calon pengantin laki – laki berada dalam tempat yang jauh seperti calon pengantin laki – laki berada di kota lain yang mana jauh tempatnya dari calon pengantin wanita. Begitu pula apabila calon pengantin laki – laki berada di luar negeri dan tidak mampu untuk menghadiri akad nikah tersebut.⁷⁵ Selain itu juga pernyataan ini di perkuat dalam buku yang mana ditulis oleh Beni Ahmad Saebani berjudul Fiqh Munakahat yang membahas bagaimana apabila Ijab Kabulnya tidak di hadiri oleh calon pengantin laki – laki, maka dijawablah dalam bukunya bahwasannya bilamana salah seorang

⁷⁴ Sayuti Thalib, *opt.cit*, hlm 67.

⁷⁵ *Ibid*

dari pasangan tidak dapat hadir tetapi ingin tetap melanjutkan akad nikahnya, wajiblah ia mengirimkan wakilnya atau menulis surat kepada pihak lain untuk meminta di akadkan, dimana pihak lain juga menerimanya, dan harus menghadirkan para saksi dan membacakan suratnya kepada mereka bahwa akadnya telah diterima.

Banyaknya para ulama yang mana memiliki pandangan yang berbeda membuat peneliti akan memberikan penjelasan bahwa, menurut pendapat peneliti bahwa suatu perkawinan sesungguhnya merupakan suatu pernikahan suatu hal yang sakral yang mana dilakukan antara seorang wanita dan seorang pria, sebuah perkawinan adalah hal yang penting bukan hal yang di anggap mudah untuk dilaksanakan, yang mana pula seharusnya suatu akad perkawinan tersebut tidak diwakilkan oleh pria lain. Sebaiknya apabila seorang calon mempelai pria tidak dapat hadir untuk melangsungkan sebuah perkawinan dan apalagi perkawinan itu di kuasakan kepada orang lain hanya dengan tidak dapat hadir karena kondisi yang jauh dan berbeda kota lebih baik apabila jika menunda untuk pelaksanaan perkawinan tersebut, dengan demikian tidak lagi ada alasan yang mungkin dapat diterima apabila seseorang ingin melangsungkan sebuah Ijab Kabul.

B. Kepastian Hukum Perkawinan Secara Islam Yang Mana Pengucapan Ijab Kabul Menggunakan Perantara Pria Lain

Pernikahan atau perkawinan dalam islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki – laki seorang perempuan yang bukan mahram, Allah SWT berfirman dalam surat An – Nisa ayat 3 yang mana artinya adalah :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Menurut bahasa kata “nikah” berarti *adh – dhammu wattadaakhul* (bertindak dan memasukan) dalam kitab lain nikah diartikan *adh – dhammu wa al –jam’u* (bertindak dan berkumpul).⁷⁶ Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau *zawaj* dalam istilah Fiqh. Para fuqaha dan madzhab sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.⁷⁷

Nikah adalah suatu akad bergaul antara seorang laki – laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya. Sehubungan dengan itu Abu Zahrah mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling mebantu, yang masing –

⁷⁶ Beni Ahmad Saebani, *opt.cit*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm 10

⁷⁷ *Ibid*, hlm 9

masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat.⁷⁸ Dari beberapa defisini yang mana peneliti jabarkan diatas bahwa pengertian perkawinan di pertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁷⁹

Tujuan perkawinan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan – tujuan penting yang mana berkaitan dengan social, psikologi, dan agama, diantaranya tujuan perkwinan yang mana juga merupakan penting adalah :

1. Memelihara gen manusia

Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai nafsu seksual yang tidak harus memenuhi syariat, namun cara tersebut di benci agama.⁸⁰

2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religious. Seseorang akan merasa danya tali ikatan suci yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan

⁷⁸ *Ibid*, hlm 13

⁷⁹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁸⁰ Nashr Farid Washif, *Al – Fiqh Al-Islami Al-Kitab Ar-Rabi F Masail Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*, Hlm, 6.

pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.⁸¹

3. Nikah sebagai perisai diri manusia

Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran – pelanggaran yang diharamkan dalam agama, karena nikah memperbolehkan masing – masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah.⁸²

4. Melawan hawa nafsu.

Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak – hak istri dan anak anak mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki petunjuk jalan agama.⁸³

Pentingnya sebuah perkawinan tidak hanya dalam suatu tujuannya saja, ada beberapa hal yang mana memang penting kaitannya dengan sebuah perkawinan. Peraturan – peraturan mengenai Perkawinan islam juga sudah diatur ketentuannya tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, yang mana di dalamnya membahas mengenai Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan yang mana termasuk wasiat dan hibah dan Hukum Perwakafan serta ditambah lagi dengan satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan dimana pada pembuatannya Kompilasi Hukum

⁸¹ Beni Ahmad Saebani, *opt.cit*, hlm 40

⁸² *Ibid*, hlm 40-41

⁸³ *Ibid*, hlm 41

Islam mempengaruhi perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa.

Pada dasarnya perkembangan Kompilasi Hukum Islam ini tidak mudah di terima oleh masyarakat yang mana setiap pertbuatannya seperti contoh sebuah perkawinan islam di batasi oleh hukum islam. Menurut peneliti bahwa adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar untuk mengetahui aturan dalam hukum islam khususnya yang mana peneliti bahas adalah mengenai Perkawinan, maka saat ini Indonesia tidak akan lagi menemukan pluralism keputusan Peradilan Agama, karena kitab yang dijadikan rujukan para hakim di pengadilan agama adalah sama yaitu ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga selama ini fikih yang mana di anggap tidak positif telah di transformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat manusia beragama islam di Indonesia.⁸⁴ Jadi sampai saat ini Kompilasi Hukum Islam menjadi lebih mudah di terima di masyarakat karena yang mana pula digali dari tradisi – tradisi bangsa Indonesia, hal ini menjadi tidak adanya lagi hambatan untuk tunduk pada aturan islam khususnya Kompilasi Hukum Islam yang mana membahas mengenai perkawinan tersebut.

Maka untuk lebih mengetahui lebih dalam Peneliti akan membahas permasalahan hukum seperti penulis singgung sebelumnya dengan cara menguraikannya dalam sub-pembahasan yang akan membahas mengenai hukum positif yang masih diberlakukan di Indonesia pada saat ini, khususnya mengenai Hukum Positif yang mengatur terkait pengucapan ijab Kabul berdasarkan hukum

⁸⁴ Amiur Naruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Opt.cit*, hlm 35

perkawinan secara islam. Kemudian dengan membahas hal dalam sub-pembahasan pertama tersebut, maka penulis kemudian akan dapat menjabarkan sub-pembahasan kedua terkait dengan kepastian hukum yang mana sebagai salah satu tujuan hukum terkait pengucapan ijab Kabul menggunakan perantara pria lain berdasarkan hukum perkawinan secara islam itu tidak tercapai.

1. Hukum Positif Yang Mengatur Terkait Pengucapan Ijab Kabul Berdasarkan Hukum Perkawinan Secara Islam

Perkembangan hukum perkawinan di Indonesia melewati beberapa masa, mulai dari sebelum kedatangan para penjajah yaitu sejak para pedagang Islam tiba di Indonesia, kemudian masa penjajah Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan sampai pada masa pemerintahan order baru.⁸⁵ Sebelum masa kemerdekaan perkawinan islam masuk di Indonesia. Setelah itu peneliti akan membahas bagaimana Sejarah Lahirnya perkawinan islam secara singkat

Sejarah perkembangan hukum islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah islam itu sendiri. Beberapa ahli menyebut bahwa hukum islam yang berkembang di Indonesia bercorak Syafi'iyah. Melalui kerajaan ini, hukum islam mazhab syafi'I disebarkan ke kerajaan – kerajaan islam lainnya di kepulauan nusantara. Seperti yang peneliti jabarkan corak syafi'iyah bukan satu satunya awal perkembangan perkawinan islam. Berikut beberapa abad dalam proses perkembangannya, antara lain :

a. Abad XVIII

⁸⁵ Khoerudin Nasution, **Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim**, Academia dan Tazzafa, Yogyakarta, Hlm.18

Abad ini diwarnai dengan keberadaan Syaikh Abd al – Malik bin Abdullah Trengganu yang mana hidup di Aceh pada masa Zainal Abidin (1138 – 1146 H/ 1725 – 1733 M) yang mana beberapa karya fiqihnya membicarakan mengenai risalat *kaifiyat an – niyah* yang berbicara tentang Niat.⁸⁶

b. Abad XIX M

Pada abad ini tokoh yang layak diperhitungkan adalah syaikh nawawi al-Bantani yang mana beberapa karya fiqihnya yang terkenal adalah membicarakan mengenai kewajiban isteri yang mana merupakan kitab wajib bagi santri – santri di pesantren.

c. Abad XIX

Tokoh pada abad ini adalah Abdul Hamid Hakim , yang mana karya fiqihnya tidak hanya di pelajari di dalam negeri bahkan sampai pada Malaysia dan Thailand.

Perkembangan hukum islam di Indonesia pada abad XVIII, XIX M, XIX dapat dikatakan cukup baik dalam perkembangannya. Dikatan cukup baik karena hukum Islam di praktikan oleh masyarakat hamper dapat dikatakan sempurna, mencakup masalah mengenai perkawinan, perceraian dan warisan. Peradilan daan yang pasti masalah ibadah dan hukum islam menjadi system hukum mandiri yang digunakan oleh masyarakat. Berikut peneliti uraikan secara singkat perkembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

⁸⁶ Marzuki Wahid Dan Rumadi, **Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Polotok Hukum Islam Di Indonesia**, Yogyakarta, 2011, Hlm 123

1. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Belanda.

Perkembangan hukum islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dapat dilihat ke dalam dua bentuk. Pertama, adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC (*Vereenigde Oots-Indische Compagnie*) yang memberikan ruang yang agak luas bagi perkembangan hukum islam. Kedua, adanya upaya introvensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkannya pada hukum adat.⁸⁷

Berangkat dari kekuasaan yang dimilikinya VOC bermaksud menerapkan hukum Belanda di Indonesia, namun tetap saja tidak berhasil karena umat Islam tetap setia menjalankan syariatnya. Dikatakan pada saat VOC berkuasa di Indoensia (1602-1800 M) hukum Islam dapat berkembang dan dipraktikan oleh umatnya tanpa ada hambatan apa pun dari VOC. Bahkan bisa dikatakan VOC ikut membantu untuk menyusun suatu *compendium* yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam dan berlaku di kalangan umat Islam.⁸⁸

Setelah kekuasaan VOC berakhir dan digantikan oleh Belanda, maka seperti yang terlihat nanti sikap Belanda berubah terhadap hukum Islam, kendati perubahan itu terjadi perlahan-lahan. Setidaknya perubahan sikap Belanda itu dapat dilihat dari tiga sisi: Peraa, menguasai Indonesia sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam yang cukup kaya. Kedua, menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan proyek Kristenisasi. Ketiga,

⁸⁷ Ratno Lukito, **Pergumulan Ntara Hukum Islam dan Adat di Indoensia**, Jakarta, 1996, hlm 28.

⁸⁸ *Ibid.*

keinginan Belanda untuk menrapkan apa yang disebut dengan politik hukum yang sadar terhadap Indonesia.⁸⁹

a. Teori Receptie in Complexu

Teori ini digagas oleh Solomo Keyzer. Teori ini mengukti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. Hukum islam yang belaku tetap saja dalam masalaj hukum keluarga, perkawinan, dan warisan.⁹⁰ Pada pelaksanaan hukum keluarga, hukum Islam telah teraplikasi dalam kehiudpan masyarakat Islam walaupun masih dalam lingkup yang sangat terbatas yaitu hukum kekeluargaan saja. Pemerintahan Belanda memberikan perhatian yang serius terhadap perjalanan hukum Islam.

b. Teori Receptie

Teori ini dikembangkan oleh sarajan terkemuka Belanda yang disebut sebagai Islamolog Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang selanjutnya dikembangkan dan disitemisasikan secara ilmiah oleh C. van Vollenhoven dan Ter Harr Bzn. Ada dua alasan yang menyebabkan teori ini muncul. **Menurut Daud Ali**, Teori ini muncul karena hasil penelitian yang dilakukan oleh Hurgroje di Aceh. Menurutnya yang bre laku dan berpengaruh bagi orang Aceh notabene umat islam bukan lah hukum islam dan hukum Islam baru memiliki kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh Hukum Adat.⁹¹ **Menurut Ichtiyanto**, teori ini muncul karena Hurgronje khawatir terhadap pengaruh *Pan Islamisme* yang dipelopori oleh Sayid Jamaluddin al-Afghani di Indonesia.

⁸⁹ H.Aqib Suminto, **Politik Islam Hindia Belanda**, Jakarta, 1996, hlm 64

⁹⁰ Ichtiyanto, **Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia Dalam, Hukum Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan**, Rosadakarya , Bandung, 1991, hlm, 123

⁹¹ Daud Ali, *op.cit.*, Hlm, 218.

Baginya jika umat Islam mengamalkan ajaran agamanya terutama sistem hukumnya secara menyeluruh, maka umat Islam akan menjadi kuat dan sulit dipengaruhi tepatnya dijajah oleh Belanda.⁹²

2. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Jepang

Setelah berkuasa lebih kurang hampir tiga setengah abad lamanya, akhirnya Pemerintahan Belanda dapat dikalahkan oleh Jepang hanya dalam tempo dua bulan yang menandai berakhirnya perjanjian Barat di bumi Indonesia. Namun bagi Indonesia sendiri peralihan penjajah ini tetap saja membawa kesusahan dan kesengsaraan bagi rakyat.

Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia terkesan bahwa Jepang memilih untuk tidak terlalu mengubah beberapa hukum dan peraturan yang ada. Kendati demikian tetap saja Jepang mengambil kebijakan-kebijakan yang menjadikan karakter pemerintahannya berbeda dengan Belanda. Jepang ingin menghapus segala symbol pemerintahan Belanda di Indonesia. Di samping itu Jepang juga menekan segala gerakan-gerakan anti penjajahan.

Perubahan yang sangat terasa pengaruhnya adalah berkenaan dengan Peradilan Jepang membuat kebijakan untuk melahirkan peradilan-peradilan sekuler seperti *Districtsgerecht (Gun Hooi)*, *Regentschapsgerecht (Ken Hooi)*, *Landgereccht (Keizai Hooi)*, *Landraad (Tihoo Hooi)*, *Raad van Justice (Kootoo Hooi)* dan *Hooggerechtshop (Saikoo Hooi)* diunifikasikan menjadi satu lembaga Peradilan yang melayani semua golongan masyarakat, sementara

⁹² Ichtivianto, *op.cit*, hlm 218

Residentiegerecht yang khusus untuk orang-orang Eropa dihapuskan.⁹³ Tidak lama menjajah Indonesia, pengaruh kebijakan pemerentihan Jepang terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak begitu tampak. Namun setidaknya perubahan itu terlihat pada struktur kelembagaan peradilan agama Islam.

3. Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan

Salah satu makna kemerdekaan bagi bagasa Indonesia adalah terbebasnya dari pengaruh hukum belanda. Menurut pendapat peneliti bahwa setelah Indonesia merdeka walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama itu masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945, dimana seluruh peraturan pemerintahan Belanda yang mana berdasarkan teori *receptie* tidak berlaku lagi karena berentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945.

Sayuti Thalib berpendapat bahwa hukum adat baru berlaku apabila tidak berentangan dengan hukum islam.⁹⁴ Selain itu juga Ismail Sunny setelah Indonesia merdeka dan Undang – Undang Dasar 1945 berlaku di Indonesia sebagai dasar Negara teori *receptie* dinyatakan tidak berlaku lagi dan kehilangan dasar hukumnya. Selanjutnya di ketahui bahwa hukum islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama islam.

Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959, maka era ini dapat dikatakan sebagai era penerimaan hukum islam sebagai sumber Otoritatif. Dengan demikian dikatakan bahwa pasa masa order lama posisi hukum islam

⁹³ Nur Ahmad Fadil Lubis, *A History of Islamic Law In Indonesia*, IAIN Press, Medan 2000, Hlm, 137

⁹⁴ Sayuti Thalib, *Reception A Contrario*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hlm 37 - 40

tidaklah lebih baik dari masa penjajahan, dalam sidangnya BPUPKI Soekarno dapat menerima dan setuju dengan keberadaan Piagam Jakarta (*Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syari'at Islam Bagi Pemeluk – Pemeluknya*).⁹⁵

Piagam Jakarta menjadi catatan sejarah, keinginan untuk mentransformasi hukum Islam menjadi hukum nasional menjadi terlanbat sekitar 29 Tahun (1945 – 1974) era ini dianggap menjadikan hubungan antara islam dan Negara menjadi tidak harmonis. Pada masa soekarno puncaknya dalam tahun 1955 beliau memperlihatkan hubungan yang tidak harmonis, soekarno tidak menunjukkan sikap simpatik. Bahkan Soekarno menuduh fikihlah yang menjadikan umat Islam mundur sekian ribu tahun karena terlalu bertaklid dengan pendapat masa lalu.⁹⁶

Setidaknya Departemen Agama yang mana berdiri tanggal 3 Januari 1946 merupakan tonggak awal dari peralihan hukum islam di Indonesia. Terbentuknya Departemen Agama kewenangan Peradilan Agama Islam telah dialihkan dari menteri hukum kepada menteri Agama.⁹⁷ Berdasarkan dari penjelasan peneeliti diatas dapat dikatakan bahwa pada era soekarno bahwa penataan Hukum Islam baik yang berkenaan dengan administrasi dan kelembagaan hukum Islam yang mengatur masalah perkawinan, tujuk, talak, dan wakaf telah dilakukan di bawah pengawasan Menteri Agama.

4. Hukum Islam Pada Masa Pemerintahan Order Baru

Era order baru yang dimulai sejak keluarnya surat pemerintah 11 maret 1966 pada walnya memberikan harapan baru bagi dinamika perkembangan islam

⁹⁵ Amiur Naruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *opt.cit*, Jakarta, Cet 5, 2014, hlm 19

⁹⁶ *Ibid*, hlm 20 – 21

⁹⁷ *Ibid*, hlm 22

khususnya hukum islam di Indonesia. Harapan – harapan ini muncul setidaknya disebabkan dengan kontribusi yang cukup besar diberikan umat muslim.

a. Undang – Undang Perkawinan

Kaitannya dengan perkembangan hukum Islam pada masa ini mengenai keberadaan Undang – Undang Perkawinan. Melalui beberapa masukan dan pendapat para tokoh – tokoh islam dengan pemerintahan akhirnya RUU tersebut diterima oleh kalangan islam dengan mencoret beberapa pasal yang mana bertentangan dengan ajaran Islam. Beberapa pasal yang mana menimbulkan keberaantan dikalangan islam itu akhirnya dihapuskan dan RUU itu disahkan pada tanggal 22 Desember 1973. Lalu kemudian pada tanggal 2 januaru 1974 RUU tentang perkawinan di dahkan oleh DPR menjadi Undang –Undang Perkawinan.⁹⁸ Disahkannya Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hukum islam memasuki fase baru denngan sebutan fase taqmin (fase pengundangan).

b. Kompilasi Hukum Islam

Keberhasilan umat Islam Indonesia (menteri Agama, ulama) dalam menggolongkan RUU Peradilan Agamaa menjadi Undang – Undang Peradilan Agama no. 07 Tahun 1989, tidaklah berate bahwa semua persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata persoalan – persoalan yang dihadapi mengenai tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum. Hal ini disebabkan tidak tersedianya

⁹⁸ *Ibid*, hlm 23 - 25

kitab materi hukum islam yang sama, sehingga menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman putusan hukum.⁹⁹

Keinginan untuk menyusun “kitab hukum islam” dalam bentuk kompilasi dirasa semakin mendesak. Penyusunan kompilasi ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan sebagai referensi keputusan hukum di pengadilan agama Indonesia, tetapi juga didasarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat – perangkat sebuah peradilan yaitu kitab materi hukum islam yang digunakan dilembaga peradilan agam tersebut.¹⁰⁰ Kompilasi Hukum Islam di putusan untuk dapat digunakan dalam lingkup Peradilan Agama tetap saja menimbulkan suatu permasalahan, apakah hompilasi hukum islam itu sendiri termasuk pada hukum tertulis seperti kitab lainnya, atau bukan hukum tertulis. Terlepas dari suatu permasalahan tersebut kemunculan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dapat dicapai oleh umat Islam. Menurut Yahya Harahap, Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat:

1. Meleingkapi pilar peradilan agama
2. Menyamakan persepsi penerapan hukum
3. Mempercepat proses *taqrib bainal ummah*
4. Menyingkirkan paaham *private affair*

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk suatu hukum pasti bermula dari perjalanan sejarahnya, dan sejarah berawal dari permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat, khususnya seperti yang diperbincangkan dalam pembahasan ini mengenai masalah-masalah yang

⁹⁹ *Ibid*, hlm 29

¹⁰⁰ *Ibid*.

berkaitan dengan perkawinan silam pada saat itu. Dan sejarah ini dibuktikan dengan berbagai bukti real seperti di atas, yang dapat menguatkan diterimanya hukum perkawinan Islam di Indonesia sampai sekarang.

Setelah pemaparan singkat mengenai sejarah bagaimana perkawinan diterapkan dalam masyarakat Islam di Indonesia kita ketahui bahwa pada saat ini Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu pedoman umat muslim di Indonesia yang mana untuk melakukan suatu perbuatan hukum khususnya berkaitan dengan agama Islam. Dari perkembangan perkawinan Islam yang mana sudah peneliti bahas sebelumnya bahwa perkembangan perkawinan islam dari masa ke masa sudah mulai diterima dalam masyarakat, bahkan dengan itu pula bahwasannya dalam perkembangan tersebut berdampak baik untuk umat manusia, yang mana ternyata dibuatlah suatu aturan baru khusus bagi umat muslim yang mana munculah aturan – aturan tersebut dalam Kompilais Hukum Islam.

Umat muslim di Indonesia pada dasarnya apabila ingin melakukan suatu perkawinan sudah pasti melihat juga ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, memang pada dasarnya mengesampingkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak banyak hal – hal khusus yang mana menyangkut dengan ketentuan – ketentuan islam yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dapat diambil contoh adalah salah satunya mengenai Ijab Kabul yang mana pula ini juga termasuk dalam fokus penelitian saya. Aturan – aturan mengenai Ijab Kabul sebagai salah satu rukun dan syarat perkawinan dapat di jumpai dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi

Hukum Islam. Dalam Pasal 14 terdiri dari 5 rukun dan syarat yang penting kaitannya dengan perkawinan, dari kelima rukun dan syarat yang telah di sebutkan dalam salah satu hal yang terpenting dalam rukun dan syarat adalah *Ijab dan Kabul*. Pada umumnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan Akad yang mencakup Ijab dan Kabul antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki – laki.¹⁰¹ Sudah jelas bahwasannya awal dari suatu ikatan pernikahan adalah melalui sebuah ucapan Ijab Kabul. Ijab Kabul dapat dikatakan sebagai pintu bahtera rumah tangga yang akan dijalani oleh suami dan istri. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama (wali perempuan) dan Qobul adalah penerimaan dari pihak kedua (calon suami). Namun ternyata dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam syarat tersebut tidak hanya dapat di jumpai dalam pasal tersebut, kembali lagi melihat dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasannya dapat kita jumpai aturan khusus yang membahas Ijab Kabul secara pribadi, yaitu dalam ketentuan Pasal 27 – 29 Kompilasi Hukum Islam, dimana berbunyi :

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam :

“Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.”

Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam :

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.”

Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam :

***“1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.***

¹⁰¹ Neng Djubaidah, **Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam**, Sinar Grafika, Cet. 1. Jakarta, 2010, hlm. 115.

3) *Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.*”

Ketentuan yang di atur dalam Pasal mengenai Akad Nikah yang telah dijabarkan di atas oleh peneliti melihat ada suatu masalah hukum yang mana dapat dilihat dalam ketentuan pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis disini menjadi pertanyaan adalah tidak ada kejelasan yang dituliskan dalam pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ini mengenai apa batasan – batasan atau apa syarat - syarat yang dapat dilakukan agar dapat dilaksanakan ucapan Ijab Kabul melalui perantara (pria lain), yang mana pula tidak ada kejelasan yang muncul terkait mengapa calon mempelai pria dapat memberikan kuasa tertulis yang diberikan kepada pria lain. Seperti diketahui Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam juga dalam pasalnya mengatur *“dalam hal – hal tertentu”* ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain. Aturan – aturan yang tidak jelas seperti ini menimbulkan suatu masalah yang mana aturan yang ada ini belum dijelaskan secara jelas mengenai hal – hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pemberian kuasa secara tegas tertulis dalam pengucapan Ijab Kabul.

Perkembangan perkawinan islam yang mana sudah peneliti bahas sebelumnya bahwa perkembangan perkawinan islam dari masa ke masa sudah mulai diterima dalam masyarakat, bahkan berdampak baik untuk umat manusia, yang mana ternyata dibuatlah suatu aturan baru khusus bagi umat muslim yang mana munculah aturan – aturan tersebut dalam Kompilais Hukum Islam tersebut. Namun ternyata tidak semua hal berdampak baik pada umat manusia, banyaknya

di temukan aturan – aturan yang mana tidak jelas membuat umat muslim di Indonesia bingung akan aturan yang tidak jelas tersebut seperti ketentuan dalam Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Seperti kaitannya dengan Ijab Kabul, dalam Ijab Kabul kini dengan banyaknya faktor globalisasi yang mana masuk ke Indonesia dan juga masyarakat manusia semakin modern maka dalam pengucapan Ijab Kabul saat ini sudah menggunakan berbagai macam teknologi. Perkembangan teknologi untuk membantu dalam terlaksananya nikah dapat kita jumpai dengan melakukannya dengan berbagai cara, seperti nikah melalui Telfon atau bahkan skype. Nikah melalui skype adalah menggunakan suatu teknologi agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu dengan menggunakan interaksi (teleconference). Teknologi video teleconference lebih mutakhir dari telepon, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini dapat menampilkan gambar atau citra secara realtime melalui jaringan internet kekuatan dari perkembangan teknologi untuk membantu dalam terlaksananya nikah agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi (teleconference) sebagaimana mestinya. Teknologi video teleconference lebih mutakhir dari telepon, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini dapat menampilkan gambar atau citra secara realtime melalui jaringan internet. Banyaknya cara yang mana dapat dilakukan untuk melakukan sebuah perkawinan dengan cara mudah hal ini untuk membuktikan bahwa semua orang kini mempermudah segala perbuatan – perbuatan atau bahkan sebuah peristiwa penting dengan menggunakan media lain.

Dari penjelasan diatas sudah jelas terlihat adanya pergeseran kebudayaan dalam hal melakukan suatu akad dalam perkawinan. Tidak hanya melalui media social bahkan dapat di lihat dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam bahwa pengucapan Ijab Kabul dapat diwakilkan oleh pria lain, banyaknya hal – hal yang seharusnya tidak dilakukan ketika ingin melakukan sebuah perkawinan membuat suatu hal tersebut menjadi bukan hal yang penting lagi dalam pertaturan yang ada, dengan kata lain peraturan – peraturan tersebut sudah mulai dikesampingkan.

Bebrbicara mengenai hukum positif di Indonesia bahwaannya sebagai umat muslim kita harus berpegang teguh pada ketentuan yang mana sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam perkawinan. Namun peraturan yang mengatur ini peneliti berpendapat bahwa sangat tidak jelas, bahwasanya suatu Ijab Kabul itu tidak dapat diwakilkan oleh pria lain, banyak hal – hal yang dapat menjadi alasan ijab Kabul menggunakan cara lain, yang mana peneliti bahas dalam rumusan masalah pertama sebelumnya, yaitu melalui :

1. Lisan
2. Tulisan
3. Isyarat
4. Perbuatan

Sehingga peneliti berpendapat bahwa hukum positif yang ada dalam Indonesia belum di terapkan secara baik, dengan kata lain pula bahwa hukum positif yang mana membahas perkawinan secara islam ini hukum positif yang ada belum adanya aturan – aturan yang jelas dan tidak pasti, masih banyaknya aturan yang menimbulkan dampak – dampak suatu tujuan hukum menjadi tidak tercapai.

Sehingga dapat dikatakan bahwa kini dengan adanya perkembangan zaman membuat suatu aturan menjadi disimpangi dengan tidak dipatuhinya aturan – aturan yang ada, namun apabila kita sebagai masyarakat harus tunduk pada aturan yang ada namun aturan tersebut tidak jelas sehingga dibutuhkan sosialisasi kembali atas aturan yang mana sudah dipergunakan oleh masyarakat.

2. Kepastian Hukum Sebagai Salah Satu Tujuan Hukum Terkait Pengucapan Ijab Kabul Menggunkan Perantara Pria Lain Berdasarkan Hukum Perkawinan Secara Islam

Seorang Filosof Hukum Jerman yaitu, Gustav Radbruch, mengemukakan konsep terkait 3 (tiga) ide yang merupakan unsur dasar hukum, yang kemudian oleh ahli-ahli hukum diartikan sebagai tujuan dari hukum, yang meliputi:¹⁰²

1. Keadilan;
2. Kemanfaatan dan;
3. Kepastian Hukum.

Berdasarkan pemaparan Gustav Radbruch diatas dapat kita lihat dengan jelas bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari dibentuk dan diterapkannya hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini kehidupan dalam bangsa dan negara. Kepastian hukum tersebut juga diartikan sebagai keadaan dimana hukum dibentuk bagi masyarakat dalam negara secara terang, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum juga akan tercapai ketika hukum tersebut dikembangkan secara berkelanjutan dan taat pada asas, demikian pula Undang-undang harus saling

¹⁰² Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)**, PT Toko Gunung Agung Tbk., Jakarta, 2002, hlm. 83.

berkaitan satu sama lain, menuju kearah persatuan yang tidak saling bertentangan.¹⁰³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁰⁴ Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum¹⁰⁵

Pengucapan Ijab kabul yang mana menggunakan perantara pria lain berdasarkan hukum perkawinan secara islam ini dirasa belum mencapai salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Suatu ketidak pastian hukum tersebut muncul karena dianggap dalam pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam mengenai pemberian kuasa kepada pria lain untuk melangsungkan Ijab dan Kabul. Sebelumnya peneliti akan menyinggung kemaali ketentuan dalam pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, yang mana berbunyi :

¹⁰³ Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum, Ghina Indonesia**, Jakarta, 1997, hlm. 73-74.

¹⁰⁴ Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

¹⁰⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

“Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria”

Aturan – aturan dalam Ijab Kabul yang mana diatur dalam pasal 27 – 29 Kompilasi Hukum Islam, salah satunya terdapat masalah hukum seperti yang mana peneliti jabarkan yaitu Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ini telah mencideai pasal – pasal lainnya, yang mana juga menciderai arti dari sebuah perkawinan. Mengapa dianggap menciderai ketentuan tersebut maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan pengertian perkawinan yang di maksud. Pengertian perkawinan yang di maksud adalah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”

Dari ketentuan yang mana telah berdampak pada pada ketentuan mengenai Ijab Kabul Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ini maka disini peneliti akan membahas arti Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara singkat terlebih dahulu.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan adalah akad atau perjanjian yang kuat, yang mana memberikan isyarat bahwa perjanjian itu memiliki nilai Ilahi, spiritual dan kerohanian serta tidak terlepas dari implikasi

yang sifatnya kotral social, maka dari itu dapat kita ketahui pengertian perkawinan bawasannya mengandung unsur – unsur antara lain :

1. Ikatan lahir bathin
2. Anantara sorang pria dan wanita
3. Sebagai suami dan istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahaia dan kekal
5. Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa

Dari pengertian perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan memiliki dua aspek penting yaitu:

1. Aspek formal, hal ini dinyatakan dalam kalimat ikatan lahir batin. Artinya bahwa perkawinan disamping mempunyaai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai nilai ikatan batin yang dapat dirasakan tertutama oleh yang bersangkutan dan ikatan lahir batin ini merupakan inti dari perkawinan.
2. Aspek social keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Artinya bhawa perkawinan meliki hubungan yang erat sekali dengan kerohanian sehingga bukan saja unsur jasmanu teappi unsur batin yang perperan penting.¹⁰⁶

Peneliti merasa bahwa perkawinan adalah tidak hanya merupakan suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang laki – laki dan perempuan dimana antara keduanya dengan suka rela dan keikhlassian berkeyakinan untuk memiliki tujuan suatu kebahagiaan dalam berkeluarga yang senantiasa diselimuti

¹⁰⁶ Titik Triwulan Tutik, **Pengantar Hukum Perdata Indonesia**, Prestasi Pustaka, Hlm 110

oleh kasih sayang dan ketentraman (sakinah). Perkawinan merupakan bagian dari kehidupan yang amat sacral, dimana harus memperhatikan norma kaidah dalam berkehidupan di masyarakat. Perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja tetapi juga adanya suatu ikatan batin yang mana mengikat kedua belah pihak untuk saling berinteraksi antara keduanya.

Dari beberapa pemaparan yang mana telah jabarkan di atas perkawinan merupakan hal yang sangat penting kedudukannya, apalagi suatu Ijab dan Kabul yang mana merupakan salah satu rukun dan syarat penting dalam sebuah perkawinan. Kembali lagi fokus penelitian yang mana adalah Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal – hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain. Peneliti telah menjawab rumusan masalah pertama yang mana membahas bahwa

apa saja batasan seseorang dapat memberi dan menerima kuasa tertulis kepada pria lain dalam mengucapkan ijab Kabul lalu peneliti membahas bahwa batasan – batasan tersebut antara lain yaitu :

- a. Berakal Sehat
- b. Baliq
- c. Merdeka
- d. Islam
- e. Tidak Dalam Masa Umrah/ Haji

Namun dalam hal ini peneliti tidak membenarkan bahwa suatu Ijab Kabul dapat diwakilkan oleh pria lain, Karena menurut peneliti bahwa kehadiran antara wanita, pria, wali, dan dua orang saksi dalam hal ini peneliti rasa harus hadir sendiri

dalam melakukan sebuah perkawinan khususnya dalam mengucapkan ijab Kabul. Seperti Aspek nilai lahir batin yang mana di kemukakan oleh Titik triwulan tutik dalam bukunya berjudul pengantar hukum perdata Indonesia bahwasannya ikatan lahir batin ini juga adalah bahwa nilai ikatan secara lahir tampak. Kehadiran secara langsung bagi calon mempelai ini dianggap suatu aspek lahir batin yang mana penting ikatannya, bukan sekedar melakukan ijab Kabul tetapi bahwa ikatan tersebutlah yang dianggap seseorang benar benar melakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak – pihak lainnya yang mana mungkin saja terjadi.

Kebutuhan akan Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan tegas terkait Ijab dan Kabul untuk umat muslim khususnya di Indonesia sangatlah dibutuhkan masyarakat saat ini. Peraturan perundang-undangan tersebut menurut penulis sangat diharapkan menetapkan, dan mengatur secara jelas dan gamblang terkait ketidakjelasan dalam pasal 29 ayat 2 kompilasi hukum islam yang mana telah berdampak pada ketentuan arti esensi dari sebuah perkawinan. Dalam perkembangannya, dikemudian hari agar suatu peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterapkan dengan baik untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, diperlukan dukungan dari kekuasaan yang terpusat, sehingga peraturan perundang -undangan tersebut dapat menjadi kaidah-kaidah yang disebut sebagai kaidah hukum, karena kepastian hukum juga merupakan sesuatu yang harus ada apabila keadilan dan ketenteraman hendak diciptakan,

mustahil menciptakan keadilan dan ketenteraman apabila kepastian hukum tidak dipelihara dengan baik.¹⁰⁷



¹⁰⁷ Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.22.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas perumusan masalah yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian hukum ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, diantara adalah:

1. Dalam Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ini tidak ada satu aturan yang mengatur secara jelas dan pasti yang membahas terkait batasan – batasan bagi pemberi maupun penerima kuasa dalam mengucapkan Ijab Kabul namun pemberian kuasa dalam Ijab Kabul kepada pria lain ini dapat dilaksanakan apabila calon mempelai pria tidak dapat hadir karena berada di luar negeri dan tidak dapat untuk menghadiri pernikahannya. Maka dengan adanya pemberian kuasa tersebut munculah syarat – syarat bagi pemberi dan penerima kuasa yaitu bahwa pemberi kuasa harus berakal sehat, baliq, dan merdeka. Sedangkan penerima kuasa juga harus dalam keadaan tidak mabuk, sedang tidak dalam ibadah haji, dan selain itu juga dianggap fasih dalam mengawinkan anak perempuannya.
2. Dari Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ini diketahui telah menciderai ketentuan lain yaitu Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana dari ketentuan dari Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ini berdampak sampai pada akhirnya mengurangi esensi arti dari sebuah perkawinan. Jadi kesimpulan yang mana peniliti dapatkan adalah terjadi ketidak pastian hukum dalam perkawinan menurut Hukum Islam yang mana pengucapan Ijab Kabulnya menggunakan perantara pria lain.

B. Saran

Berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan peneliti juga memberikan saran bahwa kedepannya aturan hukum yang dianggap memiliki kekaburan didalamnya alangkah lebih baik untuk dibuatnya suatu penjelasan maksud dari ketentuan yang di anggap memeiliki kekabruran, hal ini bertujuan untuk agar terciptanya suatu kepastian hukum yang diinginkan setiap pihak.

1. Bagi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama disarankan untuk dapat memberikan masukan, kritikan dan saran maupun bahan pertimbangan apabila terdapat pasangan yang mana ingin melakukan perkawinan dan menggunakan kuasa tertulis karena suatu hal – hal tertentu untuk memberikan suatu kebijakan dan pandangan yang lebih baik untuk di kemudian hari.

2. Bagi Akademisi

Para akademisi yang mahir khususnya dalam bidang Perkawinan, serta akademisi lain yang terkait, disarankan terlibat dalam perbaikan dan penyusunan suatu aturan yang ada, agar tercipta kepastian hukum dimana adanya keinginan – keinginan yang mungkin berbeda. Para Akademisi juga disarankan meningkatkan wawasan intelektual dan informasi bagi mahasiswa/i, bahwa bangsa Indonesia bertumpu pada generasi muda dalam menegakkan ideologi dan dasar negara Indonesia dari begitu pengaruh globalisasi

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat disarankan untuk mendukung usaha semua pihak terkait pembuatan aturan yang ada, namun disarankan untuk tidak menerima begitu saja

pemberlakuan aturan-aturan hukum di Indonesia, akan lebih baik jika aturan – aturan yang ada lebih dipahami kembali dengan keadaan di masyarakat di Indonesia, dengan begitu maka diharapkan agar tercipta kepastian hukum terkait ketentuan suatu peraturan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakrin ibn Muhammad Taqiy al-Din, *Kifayat al-Akhyar*, Beirut Libanon: Daar alFikr, 1994
- Abd. Shomad, **Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dDlam Hukum Indonesia**, Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Abdul Rahman Ghozali, MA. **Fiqh Munakahat**. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, 1m 50
- Adamson E. Hoebel, *The Law of Primitive Man*, Harvard University Press, Cambridge, 1961
- Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)**, PT Toko Gunung Agung Tbk., Jakarta, 2002
- Achmad Ichsan, **Hukum Perdata IA**, Pembimbing Masa, Jakarta, 1969
- Ahmas Azhar Basyir, **Asas – Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)**, Yogyakarta, UII Pres, 2000
- Ahmad Wardi Muslich, **Fiqh Muamalat**, Amzah, Jakarta, Cet 2, 2013
- Ali Hasymi, **Hukum Asuransi Indonesia**, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011
- Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam Di Indonesia**, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU no. 1 Tahun 1974 sampai KHI), Predana Media, Jakarta, 2005.
- Andul Aziz Muhammad Azzam & Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, **Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)**, Amzah, cet 4, 2015
- Beni Ahmad Saebani, **Fiqh Munakahat 1**, Pustaka Setia, Bandung, 2001
- Ghufron A. Mas'adi, **Fiqh Muamalah Kontekstual**, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- H. Aqib Suminto, **Politik Islam Hindia Belanda**, Jakarta, 1996
- H. MD. Ali. Alhamidy, **Islam dan Perkawinan**, PT. Alma'arif, Cet 3, 1983.
- Ibrahim Anis, *Al – Mu'jam Al – Wasith, Juz 2*, Dar Ihya' At – Turats Al – Arbiy, Kairo, 1972
- Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang: Bayumedia, 2006.

- Khoerudin Nasution, **Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim**, Academia dan Tazzafa, Yogyakarta
- Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, Ghina Indonesia, Jakarta, 1997
- Mulati, **Hukum Perkawinan Islam**, Jakarta, PT. Pustaka Mandiri, 2011.
- Marzuki Wahid Dan Rumadi, **Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Polotok Hukum Islam Di Indonesia**, Yogyakarta, 2011
- M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, cet 14, 2014.
- Nashr farid washif, *Al – Fiqh Al-Islami Al-Kitab Ar-Rabi F Masail Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*
- Neng Djubaidah, **Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam**, Sinar Grafika, Cet. 1. Jakarta, 2010
- Ny. Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam Dan Undang – Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, Set 6, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Jakarta, Kencana, 2014
- Ratno Lukito, **Pergumulan Ntara Hukum Islam dan Adat di Indoensia**, Jakarta, 1996
- R. Subekti, **Kitab Undang – Undang Hukum Perdata**, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, Cet. 40
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia**, Airlangga University Press, 1988
- R. Soeroso, **Perjanjian Di Bawah Tangan**, Sinar Grafika, Jakarta, Cet 2, 2011
- Riduan Syahrani, **Seluk – Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata**, PT Alumni, Bandung, 2004
- Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Sadiani, **Nikah via Telepon**, Ntimedia, Malang
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 1986
- Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Sayuti Thalib, **Hukum Kekeluargaan Indonesia**, Universitas Indonesia (UI – Press), Jakarta, Cet4, 1986
- Sayuti Thalib, *Reception A Contrario*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Sayyid Sabiq, **Fiqh Al – Sunnah**, Juz II, Beirut: Dark Al – Fikr, 1983
- Soebekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 1990

T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy, **Pengantar Fiqh Mu'amalah**, Pustaka Rizki, Jakarta, 1999

Titik Triwulan Tutik, **Pengantar Hukum Perdata Indonesia**, Prestasi Pustaka

Wahbah Zuhaili, *Al – Fiqh Al – Islamiy Wa Adillatuh, Juz 4*, Dar Al – Fikr, Damaskus, Cet 3

Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Isam Indonesia, Sinar Grafika**, Jakarta, 2014

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847

Kompilasi Hukum Islam

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975

